



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sugianto, bertempat tinggal di Jalan Raya Wonosari, RT 01/RW 01, Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OK Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Kantor Hukum OK Armet Ripanding & Partners yang berkedudukan di Jalan Bendungan Pancawarna, RT 12/ RW 15, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Maret 2021 dengan nomor 31/SK/2021/PN Kot, email: *okarmetripanding@gmail.com*, sebagai

Penggugat;

Lawan:

Rusmiyanto, bertempat tinggal di RT 03/RW 02, Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H., dan Titis Mranani P, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Melati II, RT 001/RW 003 Nomor 2332 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 7 April 2021 dengan nomor 33/SK/2021/PN Kot, email: *yalvasabri11@gmail.com*, sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari Periode 2021-2027,

berkedudukan di Kantor Pekon Wonosari, Jalan Raden Intan, Pekon Wonosari RT 01/RW 02, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H., dan Titis Mranani P, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Melati II, RT 001/RW 003 Nomor 2332 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 6 Mei 2021 dengan nomor 42/SK/2021/PN Kot, email:yalvasabri11@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung Murdian, S.H. telah mengeluarkan penetapan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Kot dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Kot dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.



2. Bahwa terhadap penetapan tersebut Hakim Murdian, S.H. tidak ada menyatakan tentang apakah gugatan kami tersebut ditolak, dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, selain hanya menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana, sehingga dalam hal ini kami mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara perdata biasa;
3. Bahwa penetapan Hakim Murdian, S.H. tersebut, juga menyatakan Turut Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027 bukan sebagai individu atau pribadinya melainkan yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
4. Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Pekon bukanlah merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikarenakan meskipun Panitia Pemilihan Kepala Pekon dibentuk oleh Badan HIPPUN Pemekonan, tetapi Panitia Pemilihan Kepala Pekon tidak turut melaksanakan tugas/wewenang untuk Pemerintahan Desa seperti yang dilakukan oleh Badan HIPPUN Pemekonan, bahkan salah satu dasar dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Pekon oleh Badan HIPPUN Pemekonan/BPD sesuai dalam Pasal 1 angka 7 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa, yang dari sisi lain kita ketahui bahwa Badan HIPPUN Pemekonan sendiri tidak dapat menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa dan tidak sama sekali memiliki kewenangan terhadap tugas/wewenang dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang mereka bentuk, sehingga karena itu haruslah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang independen (tidak memihak). Jadi alasan Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Pekon yaitu supaya Panitia dapat independen dan tidak memihak serta bebas dari campur tangan pemerintah dalam menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi sudah jelas Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang dibentuk oleh Badan HIPPUN Pemekonan tersebut tidak mewakili tindakan-tindakan Pemerintah Desa,

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



justru Panitia Pemilihan Kepala Pekon adalah Panitia yang memiliki tugas/wewenang yang tidak dapat dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yaitu menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, sehingga dapat disimpulkan Panitia Pemilihan Kepala Pekon memang benar adalah Panitia dan bukan merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

5. Bahwa seperti yang kita ketahui bersama mengenai Pengadilan yang berwenang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah, kewenangan mengadilinya telah diatur secara jelas dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dimana kewenangan tersebut adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus, sedangkan kewenangan mengadili dari sengketa Pemilihan Kepala Desa justru sampai saat ini belum ada secara jelas diatur Pengadilan mana yang berwenang, oleh karena itu Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dan diwajibkan mencari hukumnya untuk mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, telah dilakukan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung dan pada hari itu pula Turut Tergugat langsung melakukan penghitungan suara dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.978 mata pilih. Kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Pekon Wonosari yang menunjukkan rincian hasil sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 an. Yusmono memperoleh 128 suara;
 - Nomor Urut 2 an. Rusmiyanto/Tergugat memperoleh 957 suara;
 - Nomor Urut 3 an. Sugianto/Penggugat memperoleh 875 suara;
 - Surat suara tidak sah sebanyak 18 surat suara;
 - Total: 1.978 suara (bukti P-1 dan P-2);
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, berdasarkan pengakuan dari Saudara Deni Kurniawan kepada Saudara Iswanto dan Saudara Yanto selaku tim pemenang dari Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 3 an. Sugianto/Penggugat, bahwa "pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 23.00 WIB Saudara At Wahyudi selaku keponakan dari Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 2 an. Rusmiyanto/Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan



tujuan untuk memilih Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 2 an. Rusmiyanto/Tergugat” (bukti P-3, P-4 dan bukti Saksi 1,2,3);

8. Bahwa atas pengakuan tersebut, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 3 an. Sugianto/Penggugat bersama dengan Saudara Nur Yahya Anwar, Saudara Teguh Budi Santoso dan Saudara Susilo telah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 2 an. Rusmiyanto/Tergugat tersebut kepada Turut Tergugat, tetapi tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut (bukti P-3, P-4 dan bukti Saksi 4,5,6);
9. Bahwa karena atas laporan tersebut tidak ada tindak lanjut dari Turut Tergugat, maka dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 2 an. Rusmiyanto/Tergugat tersebut dilaporkan juga kepada Camat Gadingrejo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu (bukti P-3, P-4 dan bukti Saksi 4,5,6);
10. Bahwa ada sebanyak 114 (seratus empat belas) masyarakat Pekon Wonosari tidak setuju atas kecurangan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor Urut 2 an. Rusmiyanto/Tergugat (bukti P-5);
11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 31 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberitahuan Kepala Pekon serta Pasal 36 ayat (1) huruf i Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari;
12. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberitahuan Kepala Pekon, Tergugat dapat ditetapkan untuk didiskualifikasi dari pencalonan;



13. Bahwa oleh karena Tergugat dapat ditetapkan untuk didiskualifikasi dari pencalonan dan Turut Tergugat berwenang untuk menetapkan Calon Kepala Pekon yang berhak untuk mengikuti pemilihan (Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberitahuan Kepala Pekon dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon) serta Turut Tergugat berwenang untuk membatalkan dan mendiskualifikasi calon Kepala Pekon yang melanggar larangan dan aturan dalam Pemilihan Kepala Pekon (Pasal 5 ayat (5) huruf f Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon), maka mohon supaya Turut Tergugat secara mutatis mutandis dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian imaterill yaitu menjadi kalah dalam Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung, yang dalam hal ini Penggugat batasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan mohon Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut;
15. Bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Turut Tergugat bukanlah merupakan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 606 huruf a dan b RV mohon supaya Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
16. Bahwa mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan uraian posita di atas mohon supaya Majelis Hakim perkara a quo berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung;
3. Menetapkan Tergugat didiskualifikasi dari pencalonan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imaterill sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan hukumnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut

Bahwa dasar atau objek gugatan Penggugat adalah “keponakan dari Tergugat memberikan uang untuk mempengaruhi agar si penerima memilih suara untuk Tergugat”, yang menurut Penggugat sesuai dengan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015, pasal 36 ayat (1) huruf (i) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020;

Dalam hal ini seharusnya Penggugat mempelajari atau melihat aturan tersebut diatas jangan hanya setenga-setengah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 hal ini tidak diatur secara tegas, naman kita bisa lihat dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 pasal 37 ayat (1) berbunyi “*Pelaksanaan kampanye*

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h dan i merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kemudian dilanjutkan lagi dalam pasal 55 ayat (1) berbunyi, “Dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon dilaporkan kepada Penegak Hukum (Kepolisian)”;

Kemudian menurut hemat kuasa hukum Tergugat Badan Peradilan Hukum Perdata tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dimana Tergugat telah dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 31 Maret 2021. Surat Keputusan Pengkatan Tergugat Nomor B/200/KPTS/D.10/2021 sebagai Kepala Pekon merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat harus menggugat di Pengadilan Tata Usah Negara;

Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh undang-undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”;*

Oleh karenanya, Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Pengadilan Negeri Perdata harus ditolak oleh Majelis Hakim. Penggugat harus membuktikan secara materil atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum atas tindak pidana yang dilakukannya atau Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Pekon atas nama Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas kami selaku kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan



memutus perkara a quo untuk memberi putusan sela, menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;

Dari uraian di atas terang bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung secara absolute tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat *error in persona*

a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Penggugat menggugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang mana pihak Tergugat terdiri dari Tergugat dan Turut Tergugat selaku panitia Pemilihan Kepala Pekon. Dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak menarik Bupati Kabupaten Pringsewu sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dimana Bupati selaku pejabat yang mengeluarkan SK atas pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Pekon Wonosari dan harus dijadikan pihak dalam perkara a quo;

b. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*)

Sebelum menjawab, jawaban gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat ingin menjelaskan tentang “dasar hukum kuasa hukum Penggugat”, dimana Surat Kuasa yang didaftarkan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Kot tanggal 26 Maret 2021 di dalam gugatannya Kuasa hukum Penggugat tertulis “berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas) selanjutnya disebut Penggugat”, selaku Lawyer seharusnya mempunyai ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusun dan membuat gugatan karena bisa membuat gugatan ditolak oleh Hakim atau tidak diterima oleh Hakim;

Dalam persidangan pertama sebelum dilakukan mediasi tanggal 14 April 2021, Saudara OK Armet Ripanding, S.H. selaku kuasa hukum menyerahkan surat kuasa kepada Majelis Hakim yang telah dilegalisir tertanggal 24 Maret 2021;

Surat Kuasa ini sangat bertentangan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Kot yang di daftarkan oleh kuasa

Halaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Penggugat tanggal 26 Maret 2021, dimana dalam gugatan yang diajukan oleh Saudara OK Armet Ripanding, S.H. tersebut tertulis “...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampi dalam berkas) selanjutnya disebut Penggugat “;

Kemudian jika kita lihat surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 tersebut tumpang tindih dengan posita 1 halaman 2, dimana pada hari Selasa 16 Maret 2021 dikeluarkan penetapan perkara Nomor 6/Pdt/G.S/2021/PN.Kot, bagaimana mungkin sebuah putusan belum ditetapkan, seorang kuasa membuat surat kuasa (surat kuasa tanggal 15 Maret 2021) untuk sidang berikutnya dalam perkara a quo pada perkara yang awal belum diputus oleh Majelis Hakim;

Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat keberatan atas kehadiran Kuasa Hukum dari Penggugat untuk mendampingi ataupun untuk bertindak atas nama Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Kot dalam perkara a quo, untuk itu kami selaku kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Saudara OK Armet Ripanding, S.H. bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara a quo;

Dari uraian diatas jelas Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga Gugatan Penggugat adalah cacat formil, oleh sebab itu layak dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menerima dan megabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*)

Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan saling Kontradiktif yang harus dipandang sebagai dalil yang tidak jelas dan membuat suatu gugatan Penggugat ambigu. Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*) tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa posita Gugatan tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistimatis sehingga terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas alasan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak menjelaskan secara rinci perbuatan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*'niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dianggap diulangi dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat telah Tergugat jawab dan uraikan dalam eksepsi di atas, yang pada intinya Kuasa Hukum Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki bukti selaku Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo;
4. Bahwa posita pada point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 8, 9, 10, tidak perlu Tergugat tanggapi;
5. Bahwa menanggapi dalil-dalil posita Penggugat pada point 7, 11, 12 dan 13 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 dilakukan pemilihan Kepala Pekon Wanosari periode 2021-2024, yang mana dalam pemilihan Kepala Pekon tersebut Saudara Rusmiyanto/Tergugat terpilih secara sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/200/KPTS/D.10/2021 sebagai Kepala Pekon Wonosari dan Penggugat tidak terpilih menjadi Kepala Pekon;

Akhirnya Penggugat mencari-cari dalih untuk mengugurkan Tergugat dengan menduga telah terjadi pemberian uang dari Saudara At Wahyudi kepada Saudara Deni Kurniawan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada masa tenang tanggal 23 Februari 2021. Kemudian Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 melakukan pelaporan kepada Turut Tergugat, Camat Gadingrejo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu dan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 dalam pasal 52 ayat (1) "*calon kepala Pekon yang tidak puas atas hasil*

Halaman 11 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



pemilihan (perhitungan suara) wajib mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada panitia pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan pemenang calon kepala Pekon Terpilih“, kemudian dalam ayat (2) disebutkan “apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan melampaui ketentuan pada ayat (1) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan tersebut dianggap sah “;

Kita lihat Penggugat mengajukan laporan kepada panitia pemilihan pekon pada tanggal 26 Februari 2021 dan laporan tersebut sudah lewat 2 (dua) hari dari penghitungan suara pemilihan kepala Pekon Wonosari yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kemudian atas dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat belum bisa dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena untuk membuktikan hal tersebut harus memenuhi dua buah alat bukti yang cukup sehingga Penggugat harus bisa membuktikan secara materiil dan hal ini harus dilakukan oleh Penggugat dalam ranah hukum Pidana bukan dalam ranah hukum Perdata. Penggugat harus bisa membuktikan sampai sejauh mana keterlibatan Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak timbul fitnah atas dugaan bagi-bagi uang yang didalilkan oleh Penggugat, karena yang membagi uang adalah Saudara AT Wahyudi bukan Tergugat;

Seharusnya Penggugat mlihat dan memaknai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 jangan setengah-setengah, coba lihat dalam pasal 37 ayat (1) disitu disebutkan “ *Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangkampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, d, d, e, f, g dan l merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “* jo pasal 38 ayat (4) “ *apabila dalam masa tenang pelaksanaan kampanye terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) mendapat sangsi sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) “* dan diperkuat lagi dalam pasal 55 ayat (1) “ *dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, h dan i dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala Pekon dilaporkan kepada aparat penegak hukum (polisi)“;*

Berdasarkan aturan hukum tersebut diatas dan berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah Tergugat tidak bisa *didiskualifikasi* dari



pencalonan, yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah melaporkan tindakan Tergugat dalam tindak pidana atau melakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Pengugat untuk keseluruhannya;

6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada point 14 dan 16, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan karena tidak mempunyai dasar hukumnya;
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 15, tidak perlu kami tanggapi;

DALAM REKONVENSIS

Bersama dengan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun imateriil yang timbul dalam perkara ini :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban dan eksepsi dan dalam pokok perkara di atas secara mutatis mutandis dianggap diulang sepanjang memiliki relevansi dengan pokok gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah kepala Pekon yang terpilih secara sah berdasarkan surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 tanggal 17 Maret 2021;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama Rusmiyanto;
4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengganti kerugian sebagai akibat dari perbuatannya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakatan Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar;
6. Menolak Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 13 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
Kerugian akibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Pekon selama perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Agung diperkirakan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa selain kerugian materiil diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian imateriil yaitu kerugian secara psikis, pikiran, kerugian waktu, munculnya friksi-friksi dalam masyarakat dan hal-hal lain yang menimbulkan keluarga tidak tenang dalam hidup bermasyarakat.
Kerugian tersebut tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena dalam hukum harus ada nominal kerugian yang diderita, maka kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas dan secara fakta hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mengganti kerugian tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi ini guna melindungi kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan adil jika dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat atau lalai dalam menjalankan putusan ini, mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa perhari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan membayar sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
Berdasarkan atas segala apa yang diutarakan diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



DALAM EKSEPSI

Sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan menjatuhkan Putusan Sela, yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama Rusmiyanto;
3. Menolak Kuasa Hukum Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama Rusmiyanto;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakatan Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar;
4. Menolak Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan atau lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi, dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut

Bahwa dasar atau objek gugatan Penggugat adalah “ keponakan dari Tergugat memberikan uang untuk mempengaruhi agar sipenerima memilih suara untuk Tergugat “, yang menurut Penggugat sesuai dengan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf (j) Peraturan Daerah Kab. Pringsewu Nomor : 10 Tahun 2015, pasal 36 ayat (1) huruf (i) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020.

Dalam hal ini seharusnya Penggugat mempelajari atau melihat aturan tersebut diatas jangan hanya setenga-setengah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 10 Tahun 2015 hal ini tidak diatur secara tegas, naman kita bisa lihat dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 pasal 37 ayat (1) berbunyi “ *Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h dan i merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sangsi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “, kemudian dilanjutkan lagi dalam pasal 55 ayat (1) berbunyi “ *Dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, e. f. g. h, dan i dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon dilaporkan kepada Penegak Hukum (Kepolisian)* “.

Kemudian menurut hemat kuasa hukum Tergugat Badan Peradilan Hukum Perdata tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dimana Tergugat telah dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 31 Maret 2021. Surat Keputusan Pengkatan Tergugat Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 sebagai Kepala Pekon merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat harus menggugat di Pengadilan Tata Usah Negara;

Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh UU sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 16 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Pengadilan Negeri Perdata harus ditolak oleh Majelis Hakim. Penggugat harus membuktikan secara materil atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum atas tindak pidana yang dilakukannya atau Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Pekon atas nama Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas kami selaku kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberi putusan sela, menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat.

Dari uraian diatas terang bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung secara absolute tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Penggugat menggugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang mana pihak Tergugat terdiri dari Tergugat dan Turut Tergugat selaku panitia Pemilihan Kepala Pekon. Dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak menarik Bupati Kabupaten Pringsewu sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dimana Bupati selaku pejabat yang mengeluarkan SK atas pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Pekon Wonosari dan harus dijadikan pihak dalam perkara a quo.

b. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*Diskualifikasi in person*)

Sebelum menjawab, jawaban gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat ingin menjelaskan tentang "

Halaman 17 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



dasar hukum kuasa hukum Penggugat “, dimana Surat Kuasa yang didaftarkan dalam perkara No. 10/Pdt.G/2021/PN.Kot tanggal 26 Maret 2021 di dalam gugatannya Kuasa hukum Penggugat tertulis “ *berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas) selanjutnya disebut Penggugat “*, selaku Lawyer seharusnya mempunyai ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusun dan membuat gugatan karena bisa membuat gugatan ditolak oleh Hakim atau tidak diterima oleh Hakim.

Dalam persidangan pertama sebelum dilakukan mediasi tanggal 14 April 2021, Sdr. OK Armet Ripanding, SH selaku kuasa hukum menyerahkan surat kuasa kepada Majelis Hakim yang telah dilegalisir *tertanggal 24 Maret 2021*.

Surat Kuasa ini sangat bertentangan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Gugatan Penggugat dalam perkara No. 10/Pdt.G/2021/PN.Kot yang di daftarkan oleh kuasa Penggugat tanggal 26 Maret 2021, dimana dalam gugatan yang diajukan oleh Sdr. OK ARMET RIPANDING, SH tersebut tertulis “ *...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas) selanjutnya disebut Penggugat “*.

Kemudian jika kita lihat surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 tersebut tumpang tindih dengan posita 1 halaman 2, dimana pada hari Selasa 16 Maret 2021 dikeluarkan penetapan perkara No: 6/Pdt.G.S/2021/PN.Kot, bagaimana mungkin sebuah putusan belum ditetapkan, seorang kuasa membuat surat kuasa (surat kuasa tanggal 15 Maret 2021) untuk sidang berikutnya dalam perkara a quo pada perkara yang awal belum diputus oleh Majelis Hakim.

Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat keberatan atas kehadiran Kuasa Hukum dari Penggugat untuk mendampingi ataupun untuk bertindak atas nama Penggugat dalam perkara No: 10/Pdt.G/2021/PN.Kot dalam perkara a quo, untuk itu kami selaku kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Sdr. ARMET RIPANDING, SH bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara a quo.

Dari uraian diatas jelas Gugatan Penggugat *Error In Persona* sehingga Gugatan Penggugat adalah cacat formil, oleh sebab itu layak dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menerima dan

Halaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



megabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

III. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan saling Kontradiktif yang harus dipandang sebagai dalil yang tidak jelas dan membuat suatu gugatan Penggugat ambigu. Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*) Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa posita Gugatan tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistimatis sehingga terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas alasan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak menjelaskan secara rinci perbuatan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Dari uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dianggap diulangi dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat telah Tergugat jawab dan uraikan dalam eksepsi diatas, yang pada intinya Kuasa Hukum Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki bukti selaku Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo.
4. Bahwa posita pada point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 8, 9, 10, tidak perlu Tergugat tanggapi.
5. Bahwa menanggapi dalil-dalil posita Penggugat pada point 7, 11, 12 dan 13 kami tanggapi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



6. Bahawa pada tanggal 24 Februari 2021 dilakukan pemilihan Kepala Pekon Wanosari periode 2021 – 2024, yang mana dalam pemilihan Kepala Pekon tersebut Sdr. RUSMIYANTO/TERGUGAT terpilih secara sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 sebagai Kepala Pekon Wonosari dan Penggugat tidak terpilih menjadi Kepala Pekon.

Akhirnya Penggugat mencari-cari dalih untuk mengugurkan Tergugat dengan menduga telah terjadi pemberian uang dari Sdr. At Wahyudi kepada Sdr. Deni Kurniawan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada masa tenang tanggal 23 Februari 2021. Kemudian Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 melakukan pelaporan kepada TURUT TERGUGAT, Camat Gadingrejo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Pringsewu dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Pringsewu.

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 dalam *pasal 52 ayat 1 “ calon kepala Pekon yang tidak puas atas hasil pemilihan (perhitungan suara) wajib mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada panitia pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan pemenang calon kepala Pekon Terpilih “* kemudian dalam *ayat 2* disebutkan “ *apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan melampaui ketentuan pada ayat (1) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan tersebut dianggap sah “*

Kita lihat Penggugat mengajukan laporan kepada panitia pemilihan pekon pada tanggal 26 Februari 2021 dan laporan tersebut sudah lewat 2 (dua) hari dari penghitungan suara pemilihan kepala Pekon Wonosari yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kemudian atas dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat belum bisa dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena untuk membuktikan hal tersebut harus memenuhi dua buah alat bukti yang cukup sehingga Penggugat harus bisa membuktikan secara materiil dan hal ini harus dilakukan oleh Penggugat dalam ranah hukum Pidana bukan dalam ranah hukum Perdata. Penggugat harus bisa membuktikan sampai sejauh mana keterlibatan Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak timbul fitnah atas dugaan bagi-bagi uang yang didalilkan oleh Penggugat, karena yang membagi uang adalah Sdr. AT WAHYUDI bukan Tergugat.



Seharusnya Penggugat milih dan memaknai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 jangan setengah-setengah, coba lihat dalam pasal 37 ayat (1) disitu disebutkan “ *Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangankampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, d, d, e, f, g dan l merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “ jo pasal 38 ayat (4) “ *apabila dalam masa tenang pelaksanaan kampanye terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) mendapat sangsi sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)* “ dan diperkuat lagi dalam pasal 55 ayat (1) “ *dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, h dan i dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala Pekon dilaporkan kepada aparat penegak hukum (polisi)*“.

Berdasarkan aturan hukum tersebut diatas dan berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah Tergugat tidak bisa *didiskualifikasi* dari pencalonan, yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah melaporkan tindakan Tergugat dalam tindak pidana atau melakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Pengugat untuk keseluruhannya.

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada point 14 dan 16, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan karena tidak mempunyai dasar hukumnya.
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 15, tidak perlu kami tanggapi.

DALAM REKONVENSI

Bersama dengan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun imateriil yang timbul dalam perkara ini :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban dan eksepsi dan dalam pokok perkara diatas secara mutatis mutandis dianggap diulang sepanjang memiliki relevansi dengan pokok gugatan Rekonvensi ini.



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah kepala Pekon yang terpilih secara sah berdasarkan surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 tanggal 17 Maret 2021.
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama RUSMIYANTO;
4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengganti kerugian sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakat Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar.
6. Menolak Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - Kerugian akibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Pekon selama perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Agung diperkirakan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa selain kerugian materiil diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian imateriil yaitu kerugian secara psikis, pikiran, kerugian waktu, munculnya friksi-friksi dalam masyarakat dan hal-hal lain yang menimbulkan keluarga tidak tenang dalam hidup bermasyarakat.
10. Kerugian tersebut tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena dalam hukum harus ada nominal kerugian yang diderita, maka kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas dan secara fakta hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mengganti kerugian tersebut dan

Halaman 22 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi ini guna melindungi kepentingan hukum Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan adil jika dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Bahawa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat atau lalai dalam menjalankan putusan ini, mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan membayar sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas segala apa yang diutarakan diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa ini berkenan memutuskan degan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA, yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama RUSMIYANTO;
3. Menolak Kuasa Hukum Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama RUSMIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakatan Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar.
4. Menolak Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan atau lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut

Bahwa dasar atau objek gugatan Penggugat adalah “ keponakan dari Tergugat memberikan uang untuk mempengaruhi agar sipenerima memilih suara untuk Tergugat “, yang menurut Penggugat sesuai dengan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015, pasal 36 ayat (1) huruf (i) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020;

Dalam hal ini seharusnya Penggugat mempelajari atau melihat aturan tersebut diatas jangan hanya setenga-setengah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 hal ini tidak diatur secara tegas, naman kita bisa lihat dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 pasal 37 ayat (1) berbunyi “ *Pelaksanaan*

Halaman 24 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h dan i merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “, kemudian dilanjutkan lagi dalam pasal 55 ayat (1) berbunyi “ Dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon dilaporkan kepada Penegak Hukum (Kepolisian)“;

Kemudian menurut hemat kuasa hukum Turut Tergugat Badan Peradilan Hukum Perdata tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dimana Tergat telah dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 31 Maret 2021. Surat Keputusan Pengkatan Tergugat Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 sebagai Kepala Pekon merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat harus menggugat di Pengadilan Tata Usah Negara;

Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh undang-undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Pengadilan Negeri Perdata harus ditolak oleh Majelis Hakim. Penggugat harus membuktikan secara materil atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum atas tindak pidana yang dilakukannya atau Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Pekon atas nama Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas kami selaku kuasa hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima,



memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberi putusan sela, menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;

Dari uraian diatas terang bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung secara absolute tidak berwenang mengadili parkara *a quo*, sehingga layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Turut Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan *Penggugat (Niet ontvankelijke verklaard)*;

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Penggugat menggugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang mana pihak Tergugat terdiri dari Tergugat dan Turut Tergugat selaku panitia Pemilihan Kepala Pekon. Dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak menarik Bupati Kabupaten Pringsewu sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Dimana Bupati selaku pejabat yang mengeluarkan SK atas pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Pekon Wonosari dan harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

b. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengugat (*diskualifikasi in person*)

Sebelum menjawab, jawaban gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu kami selaku Kuasa Hukum dari Turut Tergugat ingin menjelaskan tentang “dasar hukum kuasa hukum Penggugat”, dimana Surat Kuasa yang didaftarkan dalam perkara No. 10/Pdt.G/2021/PN.Kot tanggal 26 Maret 2021 di dalam gugatannya Kuasa hukum Penggugat tertulis “*berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas) selanjutnya disebut Penggugat*”, selaku Lawyer seharusnya mempunyai ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusun dan membuat gugatan karena bisa membuat gugatan ditolak oleh Hakim atau tidak diterima oleh Hakim;

Dalam persidangan pertama sebelum dilakukan mediasi tanggal 14 April 2021, Saudara OK Armet Ripanding, S.H., selaku kuasa hukum menyerahkan surat kuasa kepada Majelis Hakim yang telah dilegalisir *tertanggal 24 Maret 2021*;



Surat Kuasa ini sangat bertentangan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Kot yang didaftarkan oleh kuasa Penggugat tanggal 26 Maret 2021, dimana dalam gugatan yang diajukan oleh Saudara OK Armet Ripanding, S.H., tersebut tertulis " ...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampi dalam berkas) selanjutnya disebut Penggugat";

Kemudian jika kita lihat surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 tersebut tumpang tindih dengan posita 1 halaman 2, dimana pada hari Selasa 16 Maret 2021 dikeluarkan penetapan perkara No : 6/Pdt/G.S/2021/PN.Kot, bagaimana mungkin sebuah putusan belum ditetapkan, seorang kuasa membuat surat kuasa (surat kuasa tanggal 15 Maret 2021) untuk sidang berikutnya dalam perkara *a quo* pada perkara yang awal belum diputus oleh Majelis Hakim;

Kami selaku Kuasa Hukum dari Turut Tergugat keberatan atas kehadiran Kuasa Hukum dari Penggugat untuk mendampingi ataupun untuk bertindak atas nama Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Kot dalam perkara *a quo*, untuk itu kami selaku kuasa hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Saudara Armet Ripanding, S.H., bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara *a quo*;

Dari uraian diatas jelas Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga Gugatan Penggugat adalah cacat formil, oleh sebab itu layak dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menerima dan megabulkan Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*)

Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan saling kontradiktif yang harus dipandang sebagai dalil yang tidak jelas dan membuat suatu gugatan Penggugat *ambigu*. Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*) Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa posita Gugatan tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistimatis sehingga



terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas alasan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan tidak menjelaskan secara rinci perbuatan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat;

Dari uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) oleh sebab itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Segala sesuatu yang dikemukakan Turut Tergugat dalam jawaban eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dianggap diulangi dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat telah Turut Tergugat jawab dan uraikan dalam eksepsi diatas, yang pada intinya Kuasa Hukum Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki bukti selaku Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo;
4. Bahwa posita pada point 1, 2 dan 3, tidak perlu Turut Tergugat tanggapi.
5. Bahwa menanggapi dalil-dalil posita Penggugat pada point 4, 5, 6 dan 7 tidak perlu kami tanggapi terlampau dalam karena pengangkatan, pemberhentian serta penyelesai perkara dalam pemilihan Kepala Pekon telah diatur dengan Undang-Undang dan tanggapan Turu Tergugat sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 dilakukan pemilihan Kepala Pekon Wanosari periode 2021-2024, yang mana dalam pemilihan Kepala Pekon tersebut Saudara Rusmiyanto/Tergugat terpilih secara sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/200/KPTS/D.10/2021 sebagai Kepala Pekon Wonosari dan Penggugat tidak terpilih menjadi Kepala Pekon;

Akhirnya Penggugat mencari-cari dalih untuk mengugurkan Tergugat dengan menduga telah terjadi pemberian uang dari Saudara At Wahyudi kepada Saudara Deni Kurniawan senilai Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah) pada masa tenang tanggal 23 Februari 2021. Kemudian Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 melakukan pelaporan kepada Turut Tergugat, Camat Gadingrejo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu dan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 dalam pasal 52 ayat 1 " calon kepala Pekon yang tidak puas atas hasil pemilihan (perhitungan suara) wajib mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada panitia pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan pemenang calon kepala Pekon Terpilih " kemudian dalam ayat 2 disebutkan " apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan melampaui ketentuan pada ayat (1) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan tersebut dianggap sah";

Kita lihat Penggugat mengajukan laporan kepada panitia pemilihan pekon pada tanggal 26 Februari 2021 dan laporan tersebut sudah lewat 2 (dua) hari dari penghitungan suara pemilihan kepala Pekon Wonosari yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kemudian atas dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat belum bisa dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena untuk membuktikan hal tersebut harus memenuhi dua buah alat bukti yang cukup sehingga Penggugat harus bisa membuktikan secara materil dan hal ini harus dilakukan oleh Penggugat dalam ranah hukum Pidana bukan dalam ranah hukum Perdata. Penggugat harus bisa membuktikan sampai sejauh mana keterlibatan Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak timbul fitnah atas dugaan bagi-bagi uang yang didalilkan oleh Penggugat, karena yang membagi uang adalah Saudara AT Wahyudi bukan Tergugat;

Seharusnya Penggugat melihat dan memaknai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : 7 Tahun 2020 jangan setengah-setengah, coba lihat dalam pasal 37 ayat (1) disitu disebutkan " Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangkampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, d, d, e, f, g dan l merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku " jo pasal 38 ayat (4) " apabila dalam masa tenang pelaksanaan kampanye terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) mendapat sangsi sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat

Halaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



(1) dan ayat (2) “ dan diperkuat lagi dalam pasal 55 ayat (1) “ *dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, h dan i dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala Pekon dilaporkan kepada aparat penegak hukum (polisi)*”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut diatas dan berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah Tergugat tidak bisa *didiskualifikasi* dari pencalonan, yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah melaporkan tindakan Tergugat dalam tindak pidana atau melakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Pengugat untuk keseluruhannya.

6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada point 9, itu tidak benar dalam hal ini Turut Tergugat akan menjelaskan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Hasil rekapitulasi penghitungan suara selesai hari Rabu pukul 15.42 wib tanggal 24 Februari 2021 dan menetapkan Tergugat Rusmiyanto sebagai Calon Kepala Pekon terpilih dengan perolehan suara sebanyak 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) dengan dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Nomor : 039/PAN-PILKAKON/WNS/II/2021;

Sesuai dengan Perbup No. 7 Tahun 2020 pasal 52 ayat (1), panitia menunggu sampai batas 1 (satu) hari apakah ada calon yang keberatan atas hasil pemilihan suara Pilkakon tersebut, ternyata tidak ada satupun calon yang mengajukan keberatan kepada panitia baik secara lisan ataupun tertulis maka berdasarkan Perbup No. 7 Tahun 2020 pasal 52 ayat (3) hasil pemilihan Kepala Pekon Wonosari dinyatakan sah secara hukum;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 salah satu Team pemenangan dari Penggugat yang bernama Susilo melaporkan melalui WhatsApp kepada Panitia bahwa “ *telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Team pemenangan dari Tergugat* “, panitia langsung menjawab melalui WhatsApp “ *silahkan dilaporkan kalau memang bukti-bukti dan saksi-saksi cukup, laporkan langsung kepihak kepolisian sesuai dengan Perbup No.7 Tahun 2021 pasal 55 ayat (1) karena merupakan pelanggaran bersifat tindak pidana* “;

Keesokan harinya tanggal 27 Februari 2021 Saudara Susilo, Saudara Nur Yahya Anwar dan Saudara Teguh Budi Santoso (*tidak*



bersama Pengugat Sugianto seperti dalam posita 8 dalam gugatan), panitia menjelaskan agar masalah ini segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib/Polisi karena dugaan Politi uang merupakan pelanggaran tindak pidana. Hari itu juga panitia segera berkordinasi dengan Panitia Kecamatan dan jawaban dari Panitia Kecamatan sama, penyelasai harus melalui pihak kepolisian karena ini tndak pidana sesuai dengan Perbup Nomor 7 Tahun 2021 pasal 55 ayat (1);

Kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 20.30 WIB Panitia Pemilihan Kepala Pekon dengan di fasilitasi Pj. Kepala Pekon Wonosari (Saudara Heri Rahim) bertempat di Kantor Kepala Pekon Wonosari mengadakan pertemuan dengan dihadiri oleh Saudara Sukarman (Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Pringsewu), Saudara Paryono, Saudara Joko Hermanto (Camat Gadingrejo) dan Ketua serta Anggota BHP Pekon Wonosari untuk mempertemukan Pihak Penggugat dan Tergugat, namun pihak Penggugat sudah diapanggil dan dijemput tidak mau hadir dalam pertemuan tersebut, sedangkan dari pihak Tergugat hadir Ketua dan anggota team pemenangan dari Tergugat serta Saudara AT Wahyudi yang diduga memberikan uang kepada Saudara Deni Kurniawan;

Akhirnya upaya mediasi tidak dapat dilanjutkan hanya mendengar keterangan dari Panitia Pilkakon, team pemenang dari Tergugat serta saran dari Saudara Sukarman selaku Kesbangpol dan Saudara Joko Hermanto selaku Camat Gadingrejo, supaya masing-masing pihak menahan diri dan harus taat dang mengikuti petunjuk Perbup Nomor 7 Tahun 2020;

Maka sama sekali tidak benar uraian Penggugat dalam posita 9 yang menyatakan Panitia Pilkakon tidak melanjutlaporan team pemenang dari pihak Pengugat;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 12 kami tanggapi sebagai berikut :

Kewenangan Panitia Pilkakon untuk mendiskualifikasi dalam pasal 5 ayat (5) huruf f Perbup Nomor 7 Tahun 2020 adalah kewenangan Panitia sebelum pemilihan Kepala Pekon bukan setelah adanya calon pemenang Kepala Pekon tertanggal 24 Februari 2021 dilaksanakan, dugaan politik uang itupun harus dibuktikan secara hukum dahulu, bukan hanya berdasarkan cerita atau asumsi belaka.

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 13 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon



yang terkandung dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 10 Tahun 2015 sudah tidak relevan lagi dalam gugatan ini, karena Pemilihan Kepala Pekon Wonosari Tahun 2021 mengacu dan mengikuti seluruh isi Perbup Nomor 7 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 1 Tahun 202;

DALAM REKONVENSI

Bersama dengan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun imateriil yang timbul dalam perkara ini :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban dan eksepsi dan dalam pokok perkara diatas secara mutatis mutandis dianggap diulang sepanjang memiliki relevansi dengan pokok gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi adalah Panitia kepala Pekon Wonosari berdasarkan Surat Keputusan BHP Nomor: 026/BHP/WNS/202 tentang Susunan Panitia Inti dan Nomor: 027/BHP/WNS/2020 tentang susunan Tambahan;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Panitia Nomor: 039/PAN-PILKAKON/WNS/II/2021 atas nama Rusmiyanto;
4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengganti kerugian sebagai akibat dari perbuatannya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakatan Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar;
6. Menolak Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

Kerugian akibat Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat melaksanakan tugas seperti biasa dalam bekerja mencari



mata pencaharian keluarga selama perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Agung diperkirakan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa selain kerugian materiil diatas, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi mengalami kerugian imateriil yaitu kerugian secara psikis, pikiran, kerugian waktu, munculnya friksi-friksi dalam masyarakat dan hal-hal lain yang menimbulkan keluarga tidak tenang dalam hidup bermasyarakat;

Kerugian tersebut tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena dalam hukum harus ada nominal kerugian yang diderita, maka kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas dan secara fakta hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mengganti kerugian tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi ini guna melindungi kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan adil jika dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

12. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat atau lalai dalam menjalankan putusan ini, mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa perhari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan membayar sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas segala apa yang diutarakan diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa ini berkenan memutuskan degan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan menjatuhkan Putusan Sela, yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pengugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/200/KPTS/D.10/2021 atas nama Rusmiyanto;
3. Menolak Kuasa Hukum Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Panitia Nomor 039/PAN-PILKAKON/WNS/II/2021 atas nama Rusmiyanto; Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakatan Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik seluruh Panitia Pilkakon Wonosari dengan menjelaskan di muka umum masyarakatan Pekon Wonosari bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan tidak benar;
4. Menolak Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan atau lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut

- a) Bahwa pada pokoknya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dalam surat jawabannya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan terkait pokok gugatan Penggugat, Tergugat Prinsipal dapat dikenai sanksi pidana dengan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian), sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat bukan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Kota Agung;
- b) Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Tergugat juga menyatakan dikarenakan Tergugat Prinsipal telah dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 31 Maret 2021 maka Gugatan Penggugat bukan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri Kota Agung, melainkan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tanggapan:

- a) Bahwa eksepsi kompetensi absolut adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PTUN atau Pengadilan Agama;
- b) Terhadap poin huruf a, dalam hal ini kami berterimakasih kepada Kuasa Hukum Tergugat yang secara tidak langsung dengan jujur melalui surat jawabannya menyarankan kami untuk juga melaporkan Tergugat Prinsipal kepada kepolisian guna Tergugat Prinsipal mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang tidak hanya secara perdata melainkan juga secara pidana, dikarenakan sangat jelas

Halaman 35 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



disebutkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti kita ketahui, terhadap pertanggungjawaban pidana, tidak serta merta menghilangkan pertanggungjawaban secara perdatanya.

Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XIII Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu." Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP, pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut. Penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian dalam hukum acara pidana juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 dan Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yang pada pokoknya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diperiksa dalam hukum acara pidana terbatas pada kerugian materil saja (atas permintaan orang itu apabila ingin digabungkan perkara gugatan ganti kerugiannya kepada perkara pidana), sedangkan apabila terkait kerugian imaterill jelas tidak bisa dilakukan penggabungan karena seperti yang kita ketahui kerugian materill dan imaterill adalah kerugian yang berbeda, oleh karena itu terkait kerugian imaterill harus diajukan secara terpisah melalui surat gugatan dalam register gugatan perdata, dan gugatan Penggugat saat ini yang dimintakan dalam petitum angka 4 adalah fokus pada kerugian imaterillnya;

- c) Terhadap poin huruf b, dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan ketidakpahamannya terhadap apa yang menjadi pokok gugatan dari Penggugat saat ini. Sebab dalam gugatan Penggugat saat ini, baik dalam posita maupun petitum Penggugat tidak ada meminta pembatalan terhadap pelantikan dari Tergugat Prinsipal atau pembatalan/pencabutan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan dari Badan/Pejabat Pemerintahan (Bupati Pringsewu), melainkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Tergugat Prinsipal karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalah mutlak kewenangan dari Pengadilan Negeri Kota Agung.

Selain itu terhadap hal ini perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim terkait kewenangan mengadili yang berhubungan dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon (*incasu* perkara Nomor 4/Pdt.G.S.K/2021/PN Kot sebagai Pihak Tergugat), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Dis/2021/PTUN-BL yang menyatakan gugatan kami tidak dapat diterima dikarenakan pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

- a) Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat tidak menarik Bupati Pringsewu sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
- b) Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), dikarenakan adanya redaksi dalam gugatan yang berbunyi: “berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas perkara) tidak sesuai dengan apa yang diserahkan pada sidang pertama untuk terlampir dalam berkas perkara;

Tanggapan:

- a) Terhadap poin huruf a, sebagaimana telah kami uraian sebelumnya di atas bahwa pokok gugatan kami yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan, tidak ada meminta pembatalan terhadap pelantikan dari Tergugat Prinsipal atau pembatalan/pencabutan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan dari Badan/Pejabat Pemerintahan (Bupati Pringsewu), hal ini semakin menunjukkan adanya gagal paham (ketidakpahaman) dari Kuasa Hukum Tergugat dalam mengerti maksud dan tujuan dari gugatan kami.



Selain itu dalam acara perdata dikenal *asas legitima persona standi in judicio* yang artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, telah menyatakan Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

- b) Terhadap poin huruf b, kami menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa kapasitas seorang Advokat sebagai Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Kliennya adalah terhitung sejak tanggal dibuatnya surat kuasa khusus tersebut;
 - Bahwa surat kuasa khusus yang terlampir dalam berkas perkara dalam perkara *a quo* dibuat pada tanggal 24 Maret 2021, dan gugatan diajukan atau didaftarkan ke Kepaniteraan pada tanggal 26 Maret 2021, yang mana pada pokoknya lebih dulu kuasa diberikan oleh klien dari pada gugatan diajukan;
 - Bahwa mengenai adanya redaksi dalam gugatan yang berbunyi: “berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas perkara) adalah sebatas kesalahan pengetikan, yang mana seharusnya diketik angka 24 tetapi typo pengetikan menjadi angka 15 dan hal itu pun tidak mempengaruhi substansi dari pokok gugatan;
 - Bahwa mengenai kekeliruan pengetikan pun dapat ditemukan dalam surat jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, misalnya hal 3 Angka Romawi II Huruf b kata “menggugat” seharusnya “menggugat”, hal 7 Dalam Posita Rekonvensi angka 5 kata “masyarakat” seharusnya “masyarakat”, kemudian hal 8 Angka 10, penulisan “melindungi” seharusnya “melindungi”, dan penulisan “Penguat” yang seharusnya “Penggugat”, kemudian penulisan rupiah yang seharusnya Rp.....,00 bukan Rp.....,- dsb;
 - Bahwa selain itu pada sidang pertama Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan dari Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, serta pada saat itu Kuasa Hukum Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa surat kuasa khusus tersebut tetapi

Halaman 38 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



tidak ada mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya surat kuasa khusus tersebut, sehingga surat kuasa khusus tersebut adalah tetap sah menurut hukum, dan lagi pula dengan Kuasa Hukum Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat maka secara tidak langsung telah menganggap Majelis Hakim tidak mempunyai ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian, karena dari sejak sidang pertama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan legalitas dari Kuasa Hukum Penggugat dan selanjutnya sampai pada telah mengizinkan Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan gugatannya;

- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dan dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat mengizinkan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan dan mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* saat ini;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

- a) Dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan saling kontradiktif yang harus dipandang sebagai dalil yang tidak jelas dan membuat suatu gugata Penggugat ambigu;
- b) Posita Gugatan tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistematis sehingga terkesan dipaksakan dan mengada-ada;

Tanggapan:

Terhadap poin huruf a dan huruf b kami menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas, dan gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;
- Bahwa menurut Pasal 8 Rv gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;



- Bahwa dalam prakteknya, gugatan dapat dinyatakan tidak jelas apabila:
 - 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
 - 2) tidak jelasnya objek sengketa,
 - 3) tidak jelasnya petitum gugatan;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas lengkap dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan telah memuat dasar hukum, uraian fakta di dalam posita gugatan serta telah mencantumkan apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil gugatan;
- Bahwa posita dan petitum dari gugatan Penggugat telah saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan pihak yang digugat dan juga telah menyebutkan objek yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa lagi pula dalam surat jawaban Tergugat tidak ada menguraikan mengenai hal apa yang tidak jelas dan saling kontradiktif hingga membuat Kuasa Hukum Tergugat berpendapat gugatan kami ambigu, dan hal apa yang di dalam Posita Gugatan Penggugat tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya serta tidak saling mendukung dan tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistematis sampai Kuasa Hukum Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat terkesan dipaksakan dan mengada-ada;
- Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan sangat mudah dimengerti, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan serta maksud dari gugatan Penggugat tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Prinsipal karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung;
- Bahwa dengan telah disebutkannya para pihak dalam perkara dan objek sengketa maka telah membuat terang, jelas dan tegas gugatan tersebut;

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Segala hal yang telah dikemukakan dalam surat gugatan perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat tanggapan ini (replik) sepanjang tidak diubah dalam surat tanggapan ini;
2. Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada dalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat dalam surat jawabannya;
3. Terhadap poin 3 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat tidak menanggapi lagi dikarenakan telah ditanggapi secara lengkap di bagian dalam eksepsi surat tanggapan ini;
4. Terhadap poin 4 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat menyatakan tidak perlu menanggapi, dengan demikian dikarenakan tidak ditanggapi/dibantah maka posita gugatan tersebut telah diakui kebenarannya;
5. Terhadap poin 5 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 7, 11, 12 dan 13, Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat memberikan jawaban pokoknya sebagai berikut:
 - Membenarkan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi tetapi bukan oleh Tergugat Prinsipal (halaman 6 paragraf 2);
 - Bahwa terhadap hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat diminta untuk membuktikan mengenai keterlibatan Tergugat Prinsipal dalam hal Sdr. At Wahyudi membagi-bagikan uang tersebut;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg, yang berbunyi: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", sehingga dalam hal ini Kuasa Hukum



Tergugat/Tergugatlah yang seharusnya memiliki beban untuk membuktikan bahwa pembagian uang yang telah dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi tidak ada keterlibatan dari Tergugat Prinsipal seperti bantahan yang didalilkan oleh Tergugat Prinsipal tentang tidak adanya keterlibatan dari Tergugat Prinsipal;

- Bahwa Sdr. At Wahyudi merupakan keponakan dari Tergugat Prinsipal dan dari pengakuan Tergugat Prinsipal ini secara tidak langsung Tergugat Prinsipal terlihat sengaja menumbalkan keponakkannya seorang diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara perdata maupun secara pidana;

- Bahwa perlu diketahui kami memiliki Saksi yang telah diberikan uang oleh Sdr. At Wahyudi guna bersedia untuk memilih Tergugat Prinsipal menjadi Kepala Pekon;

- Bahwa selain itu apabila Tergugat tetap tidak mau menghadirkan Sdr. At Wahyudi sebagai saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 RBg ayat (1) dan (2) kami melalui surat replik ini meminta kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memerintahkan agar Sdr. At Wahyudi dipanggil menjadi saksi di hadapan sidang pengadilan pemeriksaan perkara *a quo*;

- Bahwa jika perlu selesai saksi tersebut memberikan keterangan dalam persidangan kami akan upayakan agar pihak kepolisian juga langsung memproses Sdr. At Wayhudi dikarenakan telah adanya 2 (dua) alat bukti baik bukti surat yaitu surat jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat dan Keterangan dari Saksi-Saksi yaitu Tergugat dan Turut Tergugat ditambah Saksi orang yang diberikan uang dari Sdr. At Wahyudi, serta apabila ada keterlibatan dari Tergugat Prinsipal atau pihak lainnya (turut serta) itu terserah kepada kepolisian saja, termasuk dalam pasal yang digunakan dalam menjerat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

6. Terhadap poin 6 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 14 dan 16 memberikan jawaban sebagai berikut:

- Terhadap penggantian ganti rugi imateril dan biaya membayar perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada dasar hukumnya;

- Dalam hal ini kami sangat prihatin kepada Kuasa Hukum Tergugat yang tidak memahami dasar hukum dari ganti kerugian dan pembayaran biaya

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata, sebab hal itu merupakan hal dasar yang diajarkan ketika mengikuti Pendidikan Profesi Advokat dan untuk memberikan pencerahan bagi Kuasa Hukum Tergugat berikut kami uraikan dasar hukumnya:

Pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pasal 192 ayat (1) RBg Pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

7. Terhadap poin 7 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 15 memberikan jawaban sebagai berikut:
 - Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak perlu menanggapi, dengan demikian dikarenakan tidak ditanggapi/dibantah maka posita gugatan tersebut telah diakui kebenarannya;

DALAM REKONVENSIS

1. Segala hal yang telah dikemukakan dalam surat gugatan konvensi dan replik dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat jawaban atas gugatan rekonsensi ini;
2. Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada dalam rekonsensi Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi dalam surat jawabannya;
3. Setelah Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membaca Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konvensi maka kami menanggapi sebagai berikut:

Eksepsi:

a) *Kompetensi Absolut*

- Bahwa posita angka 3 dan petitum angka 2 dari Gugatan Rekonsensi Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi (tentang permintaan menyatakan sah nya Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/200/KPTS/D.10/2021 an. Rusmiyanto) adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 43 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



dikarenakan surat keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan;

- Bahwa selain itu dengan adanya permintaan untuk menyatakan sahnya Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/200/KPTS/D.10/2021 an. Rusmiyanto maka secara tidak langsung menunjukkan pelantikan terhadap diri Tergugat Prinsipal/ Penggugat Prinsipal Rekonvensi tersebut tidak sah sehingga membutuhkan pengakuan lagi menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili gugatan Rekonvensi ini karena yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan sehingga gugatan rekonvensi ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

b) Gugatan Rekonvensi obscur libel (Kabur tidak jelas)

- bahwa *obscur libel* adalah surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas, dan gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;
- bahwa dalam prakteknya, gugatan dapat dinyatakan tidak jelas apabila:
 - 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
 - 2) tidak jelasnya objek sengketa,
 - 3) tidak jelasnya petitum gugatan;
- bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak memuat dasar hukum dan uraian fakta yang jelas di dalam posita gugatan serta dalam gugatannya tidak ada menguraikan mengenai hal apa yang dimaksud bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam hal ini gugatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil dari sebuah gugatan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka gugatan Rekonvensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Kabur tidak jelas;



KONVENSI DALAM REKONVENSI:

1. Segala hal yang telah dikemukakan dalam surat gugatan konvensi dan replik dalam konvensi perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat jawaban atas gugatan rekonsensi ini;
2. Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada dalam rekonsensi Penggugat Rekonsensi, disebabkan tidak jelas apa maksud dari gugatan rekonsensi tersebut:
 - secara tiba-tiba membahas mengenai sah tidaknya surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Pringsewu, padahal dalam gugatan pokok konvensi tidak ada sama sekali membahas atau mempermasalahkan atau bahkan menggugat tentang surat keputusan tersebut;
 - kemudian membahas adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yang telah menimbulkan kerugian, padahal tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi pun tidak diuraikan secara jelas tindakan/perbuatan seperti apa yang telah menimbulkan kerugian dimaksud;
3. Bahwa dari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi tersebut kami melihatnya Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi hanya menguraikan petitum yang diulang-ulang tanpa adanya posita yang jelas dari gugatan rekonsensi Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi;

Selanjutnya,

Dengan ini mengajukan tanggapan atas Jawaban Turut Tergugat (Replik) dan Jawaban atas Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Asal yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut
 - a) Bahwa pada pokoknya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dalam surat jawabannya Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan terkait pokok gugatan Penggugat, Tergugat Prinsipal dapat dikenai sanksi pidana dengan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian), sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat bukan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Kota Agung;

Halaman 45 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



- b) Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Turut Tergugat juga menyatakan dikarenakan Tergugat Prinsipal telah dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 31 Maret 2021 maka Gugatan Penggugat bukan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri Kota Agung, melainkan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tanggapan:

- a) Bahwa eksepsi kompetensi absolut adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PTUN atau Pengadilan Agama;

- b) Terhadap poin huruf a, dalam hal ini kami berterimakasih kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat yang secara tidak langsung dengan jujur melalui surat jawabannya menyarankan kami untuk juga melaporkan Tergugat Prinsipal kepada kepolisian guna Tergugat Prinsipal mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang tidak hanya secara perdata melainkan juga secara pidana, dikarenakan sangat jelas disebutkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti kita ketahui, terhadap pertanggungjawaban pidana, tidak serta merta menghilangkan pertanggungjawaban secara perdatanya.

Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XIII Pasal 98 ayat (1) KUHPA menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu." Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat (1) KUHPA, pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut. Penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian dalam hukum acara pidana juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal

Halaman 46 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



101 dan Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diperiksa dalam hukum acara pidana terbatas pada kerugian materiil saja (atas permintaan orang itu apabila ingin digabungkan perkara gugatan ganti kerugiannya kepada perkara pidana), sedangkan apabila terkait kerugian imateriil jelas tidak bisa dilakukan penggabungan karena seperti yang kita ketahui kerugian materiil dan imateriil adalah kerugian yang berbeda, oleh karena itu terkait kerugian imateriil harus diajukan secara terpisah melalui surat gugatan dalam register gugatan perdata, dan gugatan Penggugat saat ini yang dimintakan dalam petitum angka 4 adalah fokus pada kerugian imateriilnya;

- c) Terhadap poin huruf b, dalam hal ini Kuasa Hukum Turut Tergugat menunjukkan ketidakpahamannya terhadap apa yang menjadi pokok gugatan dari Penggugat saat ini. Sebab dalam gugatan Penggugat saat ini, baik dalam posita maupun petitum Penggugat tidak ada meminta pembatalan terhadap pelantikan dari Tergugat Prinsipal atau pembatalan/pencabutan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan dari Badan/Pejabat Pemerintahan (Bupati Pringsewu), melainkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalah mutlak kewenangan dari Pengadilan Negeri Kota Agung.

Selain itu terhadap hal ini perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim terkait kewenangan mengadili yang berhubungan dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon (*incasu* perkara Nomor 4/Pdt.G.S.K/2021/PN Kot sebagai Pihak Tergugat), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Dis/2021/PTUN-BL yang menyatakan gugatan kami tidak dapat diterima dikarenakan pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Turut Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.



2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*
 - a) Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat tidak menarik Bupati Pringsewu sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
 - b) Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), dikarenakan adanya redaksi dalam gugatan yang berbunyi: “berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas perkara) tidak sesuai dengan apa yang diserahkan pada sidang pertama untuk terlampir dalam berkas perkara;

Tanggapan:

- a) Terhadap poin huruf a, sebagaimana telah kami uraian sebelumnya di atas bahwa pokok gugatan kami yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan, tidak ada meminta pembatalan terhadap pelantikan dari Tergugat Prinsipal atau pembatalan/pencabutan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan dari Badan/Pejabat Pemerintahan (Bupati Pringsewu), hal ini semakin menunjukkan adanya gagal paham (ketidakhahaman) dari Kuasa Hukum Turut Tergugat dalam mengerti maksud dan tujuan dari gugatan kami. Selain itu dalam acara perdata dikenal *asas legitima persona standi in judicio* yang artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, telah menyatakan Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
- b) Terhadap poin huruf b, kami menanggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas seorang Advokat sebagai Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Kliennya adalah terhitung sejak tanggal dibuatnya surat kuasa khusus tersebut;
 - Bahwa surat kuasa khusus yang terlampir dalam berkas perkara dalam perkara *a quo* dibuat pada tanggal 24 Maret 2021, dan gugatan diajukan atau didaftarkan ke Kepaniteraan pada tanggal 26 Maret 2021, yang mana pada pokoknya lebih dulu kuasa diberikan oleh klien dari pada gugatan diajukan;

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



- Bahwa mengenai adanya redaksi dalam gugatan yang berbunyi: “berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas perkara) adalah sebatas kesalahan pengetikan, yang mana seharusnya diketik angka 24 tetapi typo pengetikan menjadi angka 15 dan hal itu pun tidak mempengaruhi substansi dari pokok gugatan;
- Bahwa mengenai kekeliruan pengetikan pun dapat ditemukan dalam surat jawaban dari Kuasa Hukum Turut Tergugat, misalnya hal 3 Angka Romawi II Huruf b kata “menggugat” seharusnya “menggugat”, hal 9 Dalam Posita Rekonvensi angka 5 kata “masyarakan” seharusnya “masyarakat”, kemudian hal 10 Angka 10, penulisan “melindugi” seharusnya “melindungi”, dan penulisan “Penguat” yang seharusnya “Penggugat”, kemudian penulisan rupiah yang seharusnya Rp.....,00 bukan Rp.....,- dsb;
- Bahwa selain itu pada sidang pertama Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan dari Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, serta pada saat itu Kuasa Hukum Turut Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa surat kuasa khusus tersebut tetapi tidak ada mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya surat kuasa khusus tersebut, sehingga surat kuasa khusus tersebut adalah tetap sah menurut hukum, dan lagi pula dengan Kuasa Hukum Turut Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat maka secara tidak langsung telah menganggap Majelis Hakim tidak mempunyai ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian, karena dari sejak sidang pertama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan legalitas dari Kuasa Hukum Penggugat dan selanjutnya sampai pada telah mengizinkan Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan gugatannya;
- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dan dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat mengizinkan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan dan mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* saat ini;

Halaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Turut Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

- a) Dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan saling kontradiktif yang harus dipandang sebagai dalil yang tidak jelas dan membuat suatu gugatan Penggugat ambigu;
- b) Posita Gugatan tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistematis sehingga terkesan dipaksakan dan mengada-ada;

Tanggapan:

Terhadap poin huruf a dan huruf b kami menanggapinya sebagai berikut:

- bahwa *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas, dan gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;
- bahwa menurut Pasal 8 Rv gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;
- bahwa dalam prakteknya, gugatan dapat dinyatakan tidak jelas apabila:
 - 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
 - 2) tidak jelasnya objek sengketa,
 - 3) tidak jelasnya petitum gugatan;
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas lengkap dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan telah memuat dasar hukum, uraian fakta di dalam posita gugatan serta telah mencantumkan apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil gugatan;
- bahwa posita dan petitum dari gugatan Penggugat telah saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan pihak yang digugat dan juga telah menyebutkan objek yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat;
- bahwa lagi pula dalam surat jawaban Turut Tergugat tidak ada menguraikan mengenai hal apa yang tidak jelas dan saling kontradiktif hingga membuat Kuasa Hukum Turut Tergugat berpendapat gugatan kami ambigu dan hal apa yang di dalam Posita Gugatan Penggugat tidak

Halaman 50 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya serta tidak saling mendukung dan tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistematis sampai Kuasa Hukum Turut Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat terkesan dipaksakan dan mengada-ada;

- bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan sangat mudah dimengerti, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan serta maksud dari gugatan Penggugat tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Prinsipal karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung;

- bahwa dengan telah disebutkannya para pihak dalam perkara dan objek sengketa maka telah membuat terang, jelas dan tegas gugatan tersebut;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Turut Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Segala hal yang telah dikemukakan dalam surat gugatan perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat tanggapan ini (replik) sepanjang tidak diubah dalam surat tanggapan ini;
2. Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada dalam jawaban Kuasa Hukum Turut Tergugat/ Turut Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat/ Turut Tergugat dalam surat jawabannya;
3. Terhadap poin 3 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Turut Tergugat/ Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat tidak menanggapi lagi dikarenakan telah ditanggapi secara lengkap di bagian dalam eksepsi surat tanggapan ini;
4. Terhadap poin 4 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Turut Tergugat/ Turut Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 Kuasa Hukum Turut Tergugat/ Turut Tergugat menyatakan tidak perlu menanggapi, dengan demikian dikarenakan tidak ditanggapi/dibantah maka posita gugatan tersebut telah diakui kebenarannya;
5. Terhadap poin 5 Dalam Konvensi pada surat jawaban Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 4, 5, 6 dan 7, Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Tergugat menyatakan tidak perlu



menanggapi terlampau dalam dan Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Tergugat memberikan jawaban pokoknya sebagai berikut:

- Membenarkan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi tetapi bukan oleh Tergugat Prinsipal (halaman 6 paragraf 2);
- Bahwa terhadap hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat diminta untuk membuktikan mengenai keterlibatan Tergugat Prinsipal dalam hal Sdr. At Wahyudi membagi-bagikan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg, yang berbunyi: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", sehingga dalam hal ini Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Tergugatlah yang seharusnya memiliki beban untuk membuktikan bahwa pembagian uang yang telah dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi tidak ada keterlibatan dari Tergugat Prinsipal seperti bantahan yang didalilkan oleh Turut Tergugat tentang tidak adanya keterlibatan dari Tergugat Prinsipal;
- Bahwa perlu diketahui kami memiliki Saksi yang telah diberikan uang oleh Sdr. At Wahyudi guna bersedia untuk memilih Tergugat Prinsipal menjadi Kepala Pekon;
- Bahwa selain itu apabila Turut Tergugat tetap tidak mau menghadirkan Sdr. At Wahyudi sebagai saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 RBg ayat (1) dan (2) kami melalui surat replik ini meminta kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memerintahkan agar Sdr. At Wahyudi dipanggil menjadi saksi di hadapan sidang pengadilan pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa jika perlu selesai saksi tersebut memberikan keterangan dalam persidangan kami akan upayakan agar pihak kepolisian juga langsung memproses Sdr. At Wayhudi dikarenakan telah adanya 2 (dua) alat bukti baik bukti surat yaitu surat jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat dan Keterangan dari Saksi-Saksi yaitu Tergugat dan Turut Tergugat ditambah Saksi orang yang diberikan uang dari Sdr. At Wahyudi, serta apabila ada keterlibatan dari Tergugat Prinsipal atau pihak lainnya (turut serta) itu terserah kepada kepolisian saja, termasuk dalam pasal yang

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



digunakan dalam menjerat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

6. Terhadap poin 6 Dalam Konvensi pada surat jawaban Turut Tergugat, pada posita gugatan Penggugat poin 9 memberikan jawaban tidak benar tidak menindaklanjuti laporan dari Penggugat tentang dugaan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi, karena Turut Tergugat telah berupaya untuk memediasikan permasalahan tersebut.

- Dalam hal ini, Penggugat dengan tegas menolak dalil Turut Tergugat yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Turut Tergugat telah menindak lanjut laporan Tim Pemenangan Penggugat, berikut kami uraikan kronologis sebenarnya:

- Pada tanggal 24 Februari 2021 Sdr. Deni Kurniawan selaku salah satu warga Pekon Wonosari memberitahukan informasi kepada Sdr. Yanto selaku warga Pekon Wonosari, mengenai dugaan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi;
- Pada tanggal 25 Februari 2021, Sdr. Yanto selaku warga Pekon Wonosari bertemu dengan Sdr. Titin Istika selaku Tim Pemenangan Penggugat dan memberitahukan bahwa kemarin Sdr. Deni Kurniawan ada bercerita mengenai Sdr. At Wahyudi selaku keponakan dari Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Deni Kurniawan supaya Sdr. Deni Kurniawan memilih Tergugat, kemudian setelah mendengar hal tersebut Sdr. Titin Istika segera memberitahukan kepada Tim Pemenangan Penggugat lainnya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan saat itu Sdr. Susilo selaku Tim Pemenangan Penggugat juga melaporkan melalui *whatsapp* tentang dugaan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi kepada Sdr. Ali Ahyar selaku Wakil Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari, lalu terkait laporan tersebut Sdr. Ali Ahyar menanggapi Sdr. Susilo dengan menyuruh untuk menyiapkan bukti-buktinya selama 1x24jam dan apabila lewat maka Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari tidak akan menerima

Halaman 53 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



laporan tersebut, selanjutnya Tim Pemenangan Penggugat bergerak mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tersebut dan kemudian Tim Pemenangan Penggugat bergegas menemui Sdr. Ali Ahyar, namun pada saat sampai di tempat kediaman Sdr. Ali Ahyar, Sdr. Ali Ahyar sama sekali tidak membuka pintu untuk Tim Pemenangan Penggugat, melainkan hanya menelepon dan mengatakan besok-besok lagi saja, lalu Sdr. Susilo bertanya apakah masih bisa? bukankah bapak bilang waktu hanya 1x24 jam? Lalu Sdr. Ali Ahyar menjawab masih bisa, masih ada waktu;

- Pada tanggal 26 Februari 2021 Tim Pemenangan Penggugat yaitu Sdr. Nur Yahya Anwar dan Sdr. Susilo kembali menemui Sdr. Ali Ahyar selaku Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari dengan kembali membawa bukti-bukti yang telah dipersiapkan, lalu Sdr. Ali Ahyar menyuruh silahkan lapor ke kantor polisi dan kemudian Sdr. David selaku Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari juga disuruh ikut untuk mendampingi Tim Pemenangan Penggugat guna melaporkan dugaan tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya saat kami pergi ke rumah Sdr. David untuk didampingi ke kantor polisi, Sdr. David enggan mendampingi dengan alasan tidak enak nanti dikira memihak, lalu dengan bingung akhirnya Tim Pemenangan Penggugat tetap berangkat menuju Polsek Gadingrejo, saat di tengah perjalanan Sdr. Suyatno selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari menelepon Tim Pemenangan Penggugat dengan maksud agar Tim Pemenangan Penggugat kembali saja tidak usah melapor ke kantor polisi dan nanti akan diselesaikan secara mediasi di Kantor Pekon saja, oleh sebab itu di tengah perjalanan kami kembali ke Pekon Wonosari dan tidak jadi melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Pada tanggal 1 Maret 2021 Tim Pemenangan Penggugat yaitu Sdr. Susilo, Sdr. Titin Istika, Sdr. Heri Nuryanto, Sdr. Muarif, Sdr. Edi dan Sdr. Purwanto mulai kebingungan karena dugaan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye tersebut tak kunjung ada penyelesaian, oleh karena itu Tim Pemenangan Penggugat lantas mengambil tindakan yaitu berupa pelaporan kembali, pertama-tama Tim Pemenangan Penggugat melaporkannya kepada Kantor Pekon dan diterima oleh Sdr. Teguh Heriyanto selaku Sekdes, lalu kami melaporkan kembali

Halaman 54 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



kepada Sdr. Suyatno selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari dan Sdr. Suyatno tidak mau menerima laporan kami, selanjutnya Tim Pemenangan Penggugat melaporkan dugaan tersebut ke Kecamatan Gadingrejo dan diterima oleh Sdr. Eko Purwanto selaku Sekcam, lalu Tim Pemenangan Penggugat melaporkan dugaan tersebut kepada Tapem dan diterima oleh Sdr. Rudi selaku staf tapem, lalu Sdr. Rudi menyarankan Tim Pemenangan Penggugat untuk melaporkan juga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pringsewu, lalu Tim Pemenangan Penggugat pun melaporkan juga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Terkait dalil Turut Tergugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 20.30 WIB “Pihak Penggugat sudah dipanggil dan dijemput tidak mau hadir dalam pertemuan” adalah sebuah kekeliruan yang sangat menyesatkan, karena tidak ada satu orang pun dari Tim Pemenangan Penggugat maupun Penggugat itu sendiri yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut, anehnya hanya Sdr. Deni Kurniawan seorang saja yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut dan untuk diketahui bersama bahwa Sdr. Deni Kurniawan bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Penggugat, melainkan hanyalah salah satu warga Pekon Wonosari yang berani untuk menyebarkan dugaan adanya perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi, karena Sdr. Deni Kurniawan lah yang melihat, mendengar dan merasakan secara langsung perbuatan Sdr. At Wahyudi. Aneh sekali dalam pertemuan seperti itu Tim Pemenangan Penggugat maupun Penggugat itu sendiri tidak ada diundang, malahan hanya Sdr. Deni Kurniawan seorang yang diundang;

- Perlu untuk diketahui dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, seharusnya apabila adanya pengaduan atas dugaan perbuatan membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi, menurut hukum yang berlaku tindakan Turut Tergugat seharusnya bukan melakukan

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



upaya mediasi melainkan langsung menindak lanjuti laporan kami dengan turut melaporkan dugaan tersebut kepada Kepolisian;

- Sehingga dalam hal ini Penggugat menjadi bingung ada apa dengan Turut Tergugat? Mengapa tidak turut melaporkan peristiwa membagi-bagi uang/memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye untuk memilih calon kepala pekon nomor urut 2 an. Rusmiyanto yang dilakukan oleh Sdr. At Wahyudi tersebut?

- Bahwa yang membuat Penggugat menjadi semakin bertanya-tanya, mengapa Turut Tergugat sampai harus repot-repot untuk mempersoalkan gugatan Penggugat ini dengan memberikan jawaban yang hampir sama dengan jawaban Tergugat, seolah-olah Turut Tergugat sedang menghadapi persoalan yang sama dengan Tergugat, padahal apabila Turut Tergugat memang benar-benar murni tidak ingin terlihat memihak, bukankah seharusnya Turut Tergugat tidak perlu sampai harus repot-repot untuk memberikan jawaban yang hampir sama dengan Turut Tergugat sehingga terlihat mendukung jawaban daripada Tergugat terkait gugatan Penggugat? Saran Penggugat kepada Turut Tergugat silahkan perhatikan bagian petitum gugatan Penggugat, yang mana maksud Penggugat untuk menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat hanyalah sebatas agar Turut Tergugat "tunduk dan patuh pada putusan ini" dan apabila Turut Tergugat "tidak tunduk dan patuh terhadap putusan ini" barulah Turut Tergugat "dihukum untuk membayar uang paksa", jadi intinya Penggugat hanya minta kepada Turut Tergugat agar bersikap netral saja dan ikuti persidangan dengan apa adanya sebagai penyelenggara pemilihan, apabila menurut Majelis Hakim memang benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon Turut Tergugat laksanakan putusan ini;

7. Terhadap poin 7 Dalam Konvensi pada surat jawaban Turut Tergugat pada posita gugatan Penggugat poin 12 Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Turut Tergugat saat ini tidak berwenang lagi untuk mendiskualifikasi Tergugat dari Kepala Pekon karena kewenangannya hanya berlaku sebelum pemilihan kepala Pekon.

- Dalam hal ini, Kuasa Hukum Turut Tergugat telah keliru dalam memahami berlakunya suatu undang-undang di Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya Undang-Undang atau peraturan tetap berlaku selama undang-undang/peraturan tersebut belum dicabut, terlebih lagi Kuasa Hukum Turut Tergugat tidak mengerti tentang sifat

Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



kekuatan putusan Hakim yaitu Menetapkan (*constitutif*) yang mana dengan amar menetapkan..... dst, maka Hakim dapat membuat suatu keadaan baru dalam putusannya, misalnya Menetapkan Tergugat didiskualifikasi dari pencalonan, dan setelah ditetapkan maka Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut untuk dilaksanakan secara sukarela;

8. Terhadap poin 8 Dalam Konvensi pada surat jawaban Turut Tergugat pada posita gugatan Penggugat poin 13 Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak relevan lagi peraturan yang terkait dalam perkara *a quo*, kami menanggapinya Kuasa Hukum Turut Tergugat telah gagal fokus dan kelelahan dalam memahami pokok gugatan kami, sebab dalam gugatan, kami mendasarkan gugatan kami kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon yang sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut, bahkan yang lebih memprihatinkan apakah Kuasa Hukum Turut Tergugat tidak mengetahui tentang hierarki perundang-undangan bahwa Peraturan Bupati pun ditetapkan dengan menimbang daripada Peraturan Daerah yang berlaku, jadi sangat tidak tepat menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sudah tidak relevan dan malahan menganggap yang relevan hanya Perbup No. 7 Tahun 2020 serta Perbup No. 1 Tahun 2021, karena setiap peraturan yang telah ditetapkan kita harus melihat di bagian depan mengenai "menimbang", "mengingat" "mencabut" dan "memutuskan" supaya kita mengerti maksud ditetapkannya undang-undang tersebut, apalagi contohnya Perbup No. 1 Tahun 2021 sangat jelas peraturan tersebut ditetapkan karena menimbang adanya pandemi *Corona Virus Disease* dan peraturan tersebut sama sekali tidak serta merta membuat peraturan yang sebelumnya tidak relevan selama tidak dicabut, karena tidak merubah keseluruhan pasal-pasalnya ataupun tidak menambah keseluruhan dari pasal-pasalnya. Dari penjelasan ini pun yang lebih penting pada prinsipnya Majelis Hakim tetap dianggap lebih mengetahui hukumnya untuk penerapan terhadap hukum mana yang tepat di dalam mengadili perkara ini, bahkan sekalipun para pihak tidak mengetahui



dengan jelas dasar-dasar hukum dari pokok gugatannya Majelis Hakim sudah pasti dianggap lebih mengetahui hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Segala hal yang telah dikemukakan dalam surat gugatan konvensi dan replik dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat jawaban atas gugatan reconvensi ini;
2. Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada dalam reconvensi Turut Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Turut Tergugat/Penggugat Reconvensi dalam surat jawabannya;
3. Setelah Kuasa Hukum Turut Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi membaca Gugatan Reconvensi dari Turut Tergugat Konvensi maka kami menanggapinya sebagai berikut:

Eksepsi:

a) Gugatan Reconvensi *obscuur libel* (Kabur tidak jelas)

- bahwa *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat Reconvensi tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas, dan gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;
- bahwa dalam prakteknya, gugatan dapat dinyatakan tidak jelas apabila:
 - 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
 - 2) tidak jelasnya objek sengketa,
 - 3) tidak jelasnya petitum gugatan;
- bahwa dalil-dalil gugatan reconvensi tidak memuat dasar hukum dan uraian fakta yang jelas di dalam posita gugatan serta dalam gugatannya tidak ada menguraikan mengenai hal apa yang dimaksud bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat Reconvensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil dari sebuah gugatan;

KONVENSI DALAM REKONVENSI:

1. Segala hal yang telah dikemukakan dalam surat gugatan konvensi dan replik dalam konvensi perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat tanggapan reconvensi ini;



2. Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, disebabkan tidak jelas apa maksud dari gugatan rekonvensi tersebut:
 - secara tiba-tiba membahas mengenai sah tidaknya Surat Keputusan Panitia, padahal dalam gugatan pokok konvensi tidak ada sama sekali membahas atau mempermasalahkan atau bahkan menggugat tentang surat keputusan tersebut;
 - kemudian membahas adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian, padahal tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pun tidak diuraikan secara jelas tindakan/perbuatan seperti apa yang telah menimbulkan kerugian dimaksud;
3. Bahwa dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tersebut kami melihatnya Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menguraikan petitum yang diulang-ulang tanpa adanya posita yang jelas dari gugatan rekonvensi Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi; Berdasarkan uraian di atas mohon supaya Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung;
3. Menetapkan Tergugat didiskualifikasi dari pencalonan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imaterill sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;



7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 2 Juni 2021 tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi/ keberatan mengenai kompetensi kewenangan mengadili keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat yang berkaitan mengenai kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Gambar rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Periode tahun 2021-2027, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pelaporan Pilkakon Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu kepada Ketua Panitia Pilkakon Pekon Wonosari tertanggal 26 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan hasil cetak (*print out*) dan bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Deni Kurniawan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) orang calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut, yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;
 - Bahwa di dalam pelaksanaan kampanye, Saksi mengetahui perihal adanya politik uang yang telah dilakukan oleh Saudara At Wahyudi yang merupakan keponakan dari calon dengan nomor urut 02, yaitu Tergugat (Rusmiyanto);
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sekira 2 (dua) hari sebelum pemilihan kepala pekon, yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saudara At Wahyudi mendatangi rumah Saksi, dan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta sebungkus rokok, sambil mengatakan kepada Saksi agar memilih dengan nomor urut 02, kemudian setelah memberikan uang tersebut, Saudara At Wahyudi pergi meninggalkan rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi melihat Saudara At Wahyudi mengantongi uang dalam jumlah banyak;
 - Bahwa setelah Saudara At Wahyudi pergi, Saksi menghampiri istri Saksi dan mengatakan kepada istri Saksi perihal Saksi telah diberi uang dan rokok dari Saudara At Wahyudi, namun Saksi mengatakan kepada istri Saksi agar jangan memilih calon dengan nomor urut 02, dan Saksi tidak terpengaruh dengan uang pemberian dari Saudara At Wahyudi tersebut;

Halaman 61 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tetangga sekitar Saksi juga mengalami hal serupa dengan Saksi;
 - Bahwa setelah menerima uang dan rokok dari Saudara At Wahyudi, Saksi tidak segera menceritakan dan melapor kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari, namun pada saat di tempat pemungutan suara, yaitu pada saat proses penghitungan suara berlangsung Saksi menceritakan kepada Saksi Yanto perihal Saksi telah diberi uang dan rokok oleh Saudara At Wahyudi;
 - Bahwa setelah itu, Saksi dipanggil oleh tim sukses nomor urut 03 dan menanyakan kebenaran cerita dari Saksi Yanto, dan Saksi mengatakan benar telah diberi uang dan rokok dari Saudara At Wahyudi;
 - Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saudara Ateng (Kaur Pekon) yang meminta Saksi untuk datang ke Balai Pekon dan menghadap Pejabat Kepala Pekon saat itu, namun dikarenakan sudah malam dan bukan undangan resmi, Saksi tidak datang ke Balai Pekon;
 - Bahwa setahu Saksi, Saudara At Wahyudi merupakan salah satu tim sukses calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/ Rusmiyanto), namun Saksi tidak mengetahui saat diperlihatkan bukti surat T-2 mengenai susunan tim sukses Tergugat yang di dalamnya tidak terdapat nama Saudara At Wahyudi;
 - Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat Saksi mencoblos dimenangkan oleh calon dengan nomor urut 03 (Penggugat/ Sugianto), namun untuk keseluruhan hasil penghitungan suara dimenangkan oleh calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/ Rusmiyanto) yang saat ini sudah dilantik dan menjalankan tugas sebagai Kepala Pekon Wonosari;
 - Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat Saksi memilih tidak terjadi keributan ataupun ada protes dari pihak manapun;
2. Saksi Yanto yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut,

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;

- Bahwa di dalam pelaksanaan kampanye Saksi mengetahui perihal adanya politik uang oleh Saudara At Wahyudi yang merupakan keponakan dari calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto), dikarenakan pada saat di tempat pemungutan suara, yaitu pada saat proses penghitungan suara berlangsung, Saksi Deni Kurniawan menceritakan kepada Saksi perihal Saksi Deni Kurniawan yang telah diberi uang dan rokok oleh Saudara At Wahyudi dengan maksud agar Saksi Deni Kurniawan memilih Tergugat;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut, setelah penghitungan suara, Saksi segera bercerita kepada Saudara Susilo yang merupakan tim sukses calon dengan nomor urut 03 (Penggugat/Sugianto);
 - Bahwa adapun hasil dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat Saksi mencoblos, yaitu TPS 01 dimenangkan oleh calon dengan nomor urut 03 (Penggugat/Sugianto) dan suara terbanyak selanjutnya diraih oleh calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto), barulah yang terakhir memperoleh suara paling sedikit yaitu Calon dengan nomor urut 01 (Yusmono);
 - Bahwa saat ini yang telah dilantik dan menjalankan tugas sebagai Kepala Pekon Wonosari adalah calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto);
 - Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tempat Saksi memilih tidak terjadi keributan ataupun ada protes dari pihak manapun;
3. Saksi Titin Istika Sari yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut, yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;



- Bahwa Saksi merupakan anggota tim sukses calon nomor urut 03 (Penggugat/ Sugianto), dan Saksi juga diberikan kuasa untuk menjadi Ketua tim sukses calon nomor urut 03 (Penggugat/ Sugianto) pada saat terjadinya peristiwa dugaan politik uang yang dilakukan oleh Saudara At Wahyudi selaku keponakan dari calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya politik uang yang telah dilakukan oleh Saudara At Wahyudi yang merupakan keponakan dari calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto), dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Saksi memperoleh cerita dari Saksi Yanto perihal Saksi Deni Kurniawan yang telah diberi uang dan rokok oleh Saudara At Wahyudi dengan maksud agar Saksi Deni Kurniawan memilih calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto);
- Bahwa setelah mendengar laporan dari Saksi Yanto tersebut, tim sukses Penggugat segera memanggil Saksi Deni Kurniawan untuk memastikan kebenaran cerita tersebut yang mana pada saat itu dibenarkan oleh Saksi Deni Kurniawan, selain itu tim juga segera melaporkan kepada Panitia Kepala Pekon Wonosari melalui pesan *whatsapp* Saksi Susilo kepada Saudara Ali Akhyar selaku salah satu Panitia Pilkakon Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, yang kemudian ditanggapi oleh Saudara Ali Akhyar, yaitu Saksi bersama tim diarahkan untuk membawa bukti-bukti terkait adanya dugaan politik uang tersebut keesokan harinya dikarenakan hari sudah malam, dan Saudara Ali Akhyar juga menjelaskan waktu pelaporan hanya diberikan 1x24 jam, oleh karenanya pada pukul 23.00 WIB, Tim membuat Surat Pelaporan Pilkakon Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu tertanggal 26 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkakon Pekon Wonosari untuk diserahkan keesokan harinya ;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu tanggal 27 Februari 2021, Saksi bersama dengan keenam orang tim mendatangi rumah Saudara Ali Akhyar sambil membawa surat pelaporan tersebut, namun tidak bertemu dengan Saudara Ali Akhyar, kemudian Saksi bersama tim juga mendatangi rumah Saudara Suyatno, dan Saudara David yang juga ternyata tidak ada ditempat;

Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



- Bahwa pada akhirnya tim sukses berniat untuk melaporkan dugaan politik uang ini kepada pihak kepolisian, yaitu pada tanggal 28 Februari 2021, namun saat di perjalanan, Saksi Susilo dihubungi oleh Saudara Suyatno yang mengatakan agar permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu di Pekon, dan Saksi Susilo menyampaikan kepada tim agar kembali terlebih dahulu, sehingga tim tidak jadi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah sampai dengan 3 (tiga) hari kemudian, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari tidak juga memberikan kabar untuk penyelesaian permasalahan ini, sehingga tim pun membuat surat pemberitahuan telah terjadi politik uang ditandatangani oleh Penggugat dan Ketua Tim Sukses yaitu Saudara Aan yang ditujukan kepada Panitia Pilkakon Wonosari dan ditembuskan kepada Pejabat Kepala Pekon, Camat, Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Kabupaten Pringsewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pringsewu;
 - Bahwa surat tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) kali, yang salah satunya dibuat pada tanggal 1 Maret 2021;
4. Saksi Susilo yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota tim sukses calon nomor urut 03 (Penggugat/ Sugianto);
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut, yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;
 - Bahwa di dalam pelaksanaan kampanye Saksi mengetahui perihal adanya politik uang yang telah dilakukan oleh Saudara At Wahyudi yang merupakan keponakan dari calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto), dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Saksi memperoleh cerita dari Saksi Yanto perihal Saksi Deni Kurniawan yang telah diberi uang dan rokok oleh Saudara At Wahyudi dengan maksud agar Saksi Deni Kurniawan memilih Tergugat;

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



- Bahwa setelah mendengar laporan dari Saksi Yanto tersebut, tim sukses calon nomor urut 03 (Penggugat/ Sugianto) segera memanggil Saksi Deni Kurniawan untuk memastikan kebenaran cerita tersebut yang mana pada saat itu dibenarkan oleh Saksi Deni Kurniawan, selain itu Tim juga segera melaporkan kepada Panitia Kepala Pekon Wonosari melalui pesan *whatsapp* Saksi kepada Saudara Ali Akhyar selaku Panitia Pilkakon Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, yang kemudian ditanggapi oleh Saudara Ali Akhyar, yaitu Saksi bersama tim diarahkan untuk membawa bukti-bukti terkait adanya dugaan politik uang tersebut keesokan harinya dikarenakan hari sudah malam, dan Saudara Ali Akhyar juga menjelaskan waktu pelaporan hanya diberikan 1x24 jam, oleh karenanya pada pukul 23.00 WIB, Tim membuat Surat Pelaporan Pilkakon Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu tertanggal 26 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkakon Pekon Wonosari untuk diserahkan keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu tanggal 27 Februari 2021, Saksi bersama dengan keenam orang tim mendatangi rumah Saudara Ali Akhyar sambil membawa surat pelaporan tersebut, namun tidak bertemu dengan Saudara Ali Akhyar, kemudian Saksi bersama tim juga mendatangi rumah Saudara Suyatno, dan Saudara David yang juga ternyata tidak ada ditempat;
- Bahwa pada saat itu Saudara Ali Akhyar pernah juga menjelaskan kepada tim perihal permasalahan dugaan politik uang ini bukan wewenang Panitia tingkat Pekon lagi tetapi menjadi wewenang Kepolisian, dan Saksi beserta tim disarankan untuk melapor ke pihak Kepolisian, oleh karena itu pada akhirnya tim sukses berniat untuk melaporkan dugaan politik uang ini kepada pihak kepolisian, yaitu pada tanggal 28 Februari 2021, namun saat di perjalanan, Saksi dihubungi oleh Saudara Suyatno yang mengatakan agar permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu di Pekon, dan Saksi menyampaikan kepada tim agar kembali terlebih dahulu, sehingga tim tidak jadi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah sampai dengan 3 (tiga) hari kemudian, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari tidak juga memberikan kabar untuk penyelesaian permasalahan ini, sehingga tim pun membuat

Halaman 66 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan telah terjadi politik uang ditandatangani oleh Penggugat dan Ketua Tim Sukses yaitu Saudara Aan yang ditujukan kepada Panitia Pilkakon Wonosari dan ditembuskan kepada Pejabat Kepala Pekon, Camat, Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pringsewu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat/ Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmiyanto, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Daftar Tim SUkses Bakal Calon Kepala Pekon, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nomor B/200/KPTS/D.10/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak pada Wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 100/54.b/U.02/2018 tentang Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/83/KPTAS/U.02/2018, selanjutnya diberi tanda TT.1;
5. Fotokopi surat Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Nomor : 026/BHP/WNS/III/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan BHP Nomor: 02/BHP-WNS/KPTS//2020 tentang Susunan Kepanitiaan Pemilihan kepala Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda TT.2;
6. Fotokopi Surat Penetapan Bakal Calon Kepala Pekon Wonosari Nomor : 016/PAN-PILKAKON/WNS//2021, selanjutnya diberi tanda TT.3;
7. Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Pekon Wonosari Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda TT.4;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Ke BHP Nomor : 039/PAN-PILKAKON/WNS//2021, selanjutnya diberi tanda TT.5;
9. Fotokopi Keputusan BHP Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Nomor : 28/BHP/WNS/III/2021 tentang Pembubaran Kepanitiaan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda TT.6;

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Terguga/ Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Sujud Habibi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut, yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;
- Bahwa Tim Sukses calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) berjumlah 13 (tiga belas) orang, yaitu Junadi, Juli, Untung, Suwantoro, Wiyardi, Nasron, Ari Gunawan, Masruri, Pungut dan Yono, dan Saksi sendiri selaku Ketua Tim Sukses calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto);
- Bahwa selain dari ketiga belas Anggota tim sukses calon kepala pekon nomor urut 2 tidak terdapat Anggota lain baik yang bersifat bayangan, dan tidak pembentukan tim relawan;
- Bahwa tim sukses calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) bertugas untuk menarik minat masyarakat memilih nomor urut 2 dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan menawarkan program-program yang akan dijalankan oleh calon kepala pekon nomor urut 02 apabila terpilih sebagai kepala pekon nantinya;
- Bahwa selama proses kampanye, tim sukses tidak pernah menjanjikan ataupun memberikan uang kepada masyarakat, selain itu juga tim sukses tidak pernah diperintahkan oleh calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027 dilakukan di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan setiap tim sukses di bagi di setiap

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawasi jalannya pemungutan suara;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara di TPS tempat Saksi mencoblos tidak terjadi keributan dan tidak ada protes dari pihak manapun, yang mana pada saat penghitungan suara di TPS tersebut dimenangkan oleh calon kepala pekon nomor urut 02 yang memperoleh suara terbanyak, kemudian suara terbanyak selanjutnya adalah calon kepala pekon nomor urut 01, kemudian calon kepala pekon nomor urut 03;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya dugaan politik uang yang telah dilakukan oleh Saudara At Wahyudi yang merupakan keponakan calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) melalui postingan facebook dari Saudara Saipul Anwar yang merupakan adik dari Penggugat (calon kepala pekon nomor urut 01) dengan inti postingan menyatakan kemenangan calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) dikarenakan adanya bagi-bagi uang;
- Bahwa sekira 4 (empat) hari dari dinyatakan hasil kemenangan calon kepala pekon nomor urut 2, Saksi baru mengetahui adanya laporan dari tim sukses calon kepala pekon nomor urut 03 mengenai dugaan politik uang yang dilakukan oleh At Wahyudi, dan terkait dengan adanya dugaan tersebut, Saksi bersama dengan anggota tim sukses lainnya di panggil oleh Saksi Heri selaku Pejabat Kepala Pekon saat itu melalui Saudara Purwanto (salah satu Kaur di Pekon Wonosari) yang meminta agar Saksi dan anggota tim sukses calon kepala pekon nomor urut 2 untuk datang ke Balai Pekon sehabis isya;
- Bahwa saat itu Saksi dan kedua anggota tim sukses calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) datang ke Balai Pekon Wonosari, yang mana pada saat itu dihadiri oleh Badan HIPPON Pemekonan, Ketua Panitia Pemilihan Pekon Wonosari periode 2021-2027, Aparatur Pekon Wonosari, Camat, Kesbangpol Pringsewu, namun tidak dihadiri oleh tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03;
- Bahwa proses mediasi di Balai Pekon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03 serta tidak dihadiri pula oleh Saksi Deni Kurniawan, akan tetapi pada saat itu Saksi diminta oleh Kesbangpol Pringsewu agar dapat meredam gejolak yang terjadi di Pekon

Halaman 69 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Wonosari akibat adanya dugaan politik uang tersebut, dan Saksi menyampaikan kepada anggota tim sukses calon kepala pekon nomor urut 02 untuk selalu menjaga kondusifitas;

- Bahwa selama proses kampanye berlangsung, biaya kampanye tim sukses calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto) berasal dari Tergugat/Rusmiyanto yang hanya dipergunakan untuk pembuatan banner, stiker, dan untuk konsumsi untuk tim sukses, selain daripada hal tersebut, dana kampanye tidak pernah dipergunakan membeli sembako untuk dibagi-bagikan, ataupun untuk dibagikan dalam bentuk uang kepada masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara At Wahyudi tidak pernah melakukan kampanye, selain itu juga Saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat dalam kapasitas Saksi sebagai pribadi perihal kebenaran berita dugaan adanya politik uang yang dijelaskan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memerintahkn At Wahyudi untuk melakukan politik uang;
- Bahwa yang dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari ialah Saudara Rusmiyanto (Tergugat);
- Bahwa selama adanya permasalahan mengenai politik uang ini tidak ada laporan yang sifatnya administratif dan juga Saksi tidak mengetahui apakah ada laporan kepada pihak kepolisian terkait permasalahan ini;
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan telah menerima uang dari Saudara At Wahyudi hanyalah Saksi Deni Kurniawan yang merupakan warga dusun 01, sementara selain dari Saksi Deni Kurniawan, Saksi tidak pernah mendengar nama lain yang juga mengalami hal serupa;

2. Saksi Solikhin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut, yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



- Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana Saksi ikut mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, dan Saksi juga menjadi Saksi untuk calon kandidat nomor urut 2 (dua);
 - Bahwa pada saat pemungutan hingga penghitungan suara dihadiri pula oleh Saksi dari kandidat nomor urut 01 dan 03, dan selama proses tersebut berlangsung tidak terjadi keributan ataupun adanya protes dari pihak manapun;
 - Bahwa pada saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dimenangkan oleh calon kepala pekon nomor urut 03 yang memperoleh suara terbanyak, kemudian suara terbanyak selanjutnya adalah calon kepala pekon nomor urut 02, kemudian calon kepala pekon nomor urut 01;
 - Bahwa setelah itu dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Saksi, serta Saksi dari kandidat nomor urut 01 dan 03;
 - Bahwa Saksi mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda dengan Saksi Deni Kurniawan yang mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02;
 - Bahwa hasil dari rekapan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimenangkan oleh calon kepala pekon nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto);
 - Bahwa perihal adanya dugaan politik uang, Saksi hanya mengetahui Deni Kurniawan yang menerima uang dari At Wahyudi dan tidak ada warga lain selain Deni Kurniawan yang menyampaikan informasi serupa;
3. Saksi Widodo Sutrisno, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Badan HIPPUN Pemekonan Wonosari;
 - Bahwa salah satu tugas dari Badan HIPPUN Pemekonan Wonosari adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang mana Panitia Pemilihan Kepala pekon bertugas sampai dengan adanya Kepala Pekon definitif, yaitu sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Pekon menjadi Kepala Pekon, dan setelah itu semestinya pembubaran Panitia Kepala Pekon terjadi secara otomatis, namun dalam pemilihan kepala pekon ini, Badan HIPPUN Pemekonan



berinisiatif untuk melakukan pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari tahun 2021, yang mana saat ini Panitia Pemilihan Kepala Pekon telah dibubarkan;

- Bahwa apabila terdapat permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Pekon semestinya dilaporkan dan menjadi tugas Panitia Pemilihan Kepala Pekon, namun apabila terjadi tindakan politik uang maka ranahnya adalah pelaporan ke pihak kepolisian, dikarenakan hal tersebut sudah termasuk ke dalam ranah pidana;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027, di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan 3 (tiga) calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala pekon tersebut, yaitu Yusmono sebagai calon dengan nomor urut 01, Tergugat (Rusmiyanto) sebagai calon dengan nomor urut 02, dan Penggugat (Sugianto) sebagai calon dengan nomor urut 03;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027 dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
- Bahwa di Saksi mengetahui perihal adanya politik uang yang telah dilakukan oleh Saudara At Wahyudi yang merupakan keponakan dari calon dengan nomor urut 02 (Tergugat/Rusmiyanto), dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari Pejabat Kepala Pekon Wonosari bahwa Pejabat Kepala Pekon Wonosari menerima laporan dari tim calon dengan nomor kepala pekon nomor urut 03 perihal adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon dengan nomor kepala pekon nomor urut 02;
- Bahwa mendengar adanya permasalahan tersebut Saksi setelah berdialog Pejabat Kepala Pekon Wonosari berpendapat perlu adanya upaya mediasi secara kekeluargaan antara kedua belah pihak guna mencari solusi atas permasalahan tersebut;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilaksanakanlah proses mediasi di Balai Pekon dimana pada saat itu dihadiri oleh Saksi selaku Ketua Badan HIPPUN Pemekonan, Ketua Panitia Pemilihan Pekon Wonosari periode 2021-2027, Aparatur Pekon Wonosari, Camat, Kesbangpol Pringsewu, tim sukses nomor urut 02, namun tidak dihadiri oleh tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03, meskipun telah didatangi langsung oleh

Halaman 72 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



petugas pekon dan telah ditunggu kehadirannya sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa proses mediasi di Balai Pekon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak dihadiri oleh tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03 serta tidak dihadiri pula oleh Saksi Deni Kurniawan, akan tetapi pada saat itu Saksi diminta oleh Kesbangpol Pringsewu agar dapat meredam gejolak yang terjadi di Pekon Wonosari akibat adanya dugaan politik uang tersebut;
 - Bahwa pada saat proses mediasi telah didengar keterangan dari tim sukses nomor urut 02 yang menyatakan ketidaknyamanannya dengan berita yang berkembang dimasyarakat;
 - Bahwa pelaksanaan mediasi tersebut diinisiasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon, dengan dibantu oleh Badan Hippun Pemekonan, serta PJ Pekon, Camat, dan Aparat Pekon;
 - Bahwa saat itu yang dipanggil adalah tim sukses dikarenakan hendak diupayakan terlebih dahulu apa permasalahan yang terjadi;
 - Bahwa Panitia Kepala Pekon pernah bercerita kepada Saksi telah memfasilitasi tim dari calon kepala pekon nomor urut 03 untuk melaporkan dugaan politik uang ini ke pihak kepolisian, namun saksi tidak mengetahui apakah ada laporan dari tim calon kepala pekon nomor urut 03 kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa mendengar dari informasi yang berkembang di masyarakat, hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi Deni Kurniawan yang mengalami tindakan politik uang oleh Saudara At Wahyudi;
4. Saksi Heri, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Pejabat Kepala Pekon Wonosari pada saat itu;
 - Bahwa Saksi memperoleh laporan dari tim sukses calon kepala pekon nomor urut 03 yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Saudara At Wahyudi agar memilih calon kepala pekon nomor urut 02 pada saat proses kampanye;
 - Bahwa saat mengetahui hal tersebut, Saksi merasa khawatir dan segera berkoordinasi secara lisan dengan Ketua Badan Hippun Pemekonan agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilaksanakanlah proses mediasi di Balai Pekon pada tanggal 1 Maret 2021, dimana

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



pada saat itu dihadiri Saksi, Ketua Badan HIPPON Pemekonan, Ketua Panitia Pemilihan Pekon Wonosari periode 2021-2027, Aparatur Pekon Wonosari, Camat, Kesbangpol Pringsewu, tim sukses nomor urut 02, namun tidak dihadiri oleh tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03, meskipun telah didatangi langsung oleh petugas pekon yang dalam hal ini Saksi memerintahkan Saudara Purwanto untuk menjemput tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03 dan Saksi Deni Kurniawan, kemudian pula telah ditunggu kehadirannya sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa adapun alasan ketidakhadiran tim sukses dari calon kepala pekon nomor urut 03 dan Saksi Deni Kurniawan menurut Saudara Purwanto adalah dikarenakan sudah larut malam dan di luar jam kedinasan;
 - Bahwa adapun hasil dari mediasi tersebut dianggap selesai, karena permasalahan politik uang bukanlah masuk ke dalam ranah administratif, melainkan telah masuk ke dalam ranah pidana yang semestinya pelaporannya adalah ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saat pertemuan dilaksanakan sudah ada pemenang resmi atas nama Saudara Rusmiyanto selaku kandidat dengan nomor urut 02 yang hasilnya telah dilaporkan pula ke Bupati Pringsewu;
 - Bahwa setelah pelaksanaan proses mediasi tersebut, Saksi menerima surat yang bersifat pemberitahuan dari tim sukses calon kepala pekon nomor urut 03 yang di dalamnya memberitahukan tim sukses calon kepala pekon nomor urut 03 hendak melaporkan adanya dugaan politik uang ini ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan tanggapan terhadap surat tersebut, karena surat tersebut hanya bersifat pemberitahuan yang utamanya adalah ditujukan kepada Pekon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dikirim surat serupa tersebut;
5. Saksi Sukarman, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Kesbangpol Pringsewu yang salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya produk politik di masyarakat;



- Bahwa dalam perkara ini, Saksi mengetahui adanya permasalahan dugaan politik uang oleh tim sukses calon kepala pekon nomor urut 02 setelah Saksi ditelepon oleh Saksi Heri yang meminta Saksi untuk hadir di Balai Pekon Wonosari guna membahas mengenai adanya laporan dari tim sukses calon kepala pekon nomor urut 02 tentang adanya dugaan politik uang tersebut;
- Bahwa saat Saksi hadir ke Balai Pekon sudah hadir Camat, perwakilan dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari, Pejabat Kepala Pekon, Ketua Badan HIPPUN Pemekonan, tim sukses nomor urut 02, namun tidak dihadiri oleh tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03, serta Saksi Deni Kurniawan, meskipun telah ditunggu ke hadirannya, dan telah diperintahkan pula Saudara Purwanto untuk menjemput;
- Bahwa pada akhirnya sekira pukul 21.00 WIB, acara mediasi dimulai, namun dikarenakan tidak dihadiri oleh tim sukses maupun perwakilan dari calon kepala pekon nomor urut 03, serta Saksi Deni Kurniawan sebagai pihak yang memberikan laporan adanya dugaan politik uang oleh calon kepala pekon nomor urut 02, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun sifat dari pertemuan tersebut pada akhirnya adalah memberikan arahan kepada tim sukses nomor urut 02, untuk menajada kondusifitas dan masalah tersebut agar cepat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada laporan apapun lagi;
- Bahwa kedudukan Kesbangpol ialah sebagai salah satu unsur Panitia Pemilihan Kepala Pekon pada tingkat Kabupaten, dan selaku bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Kabupaten, Kesbangpol telah melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala pekon yang dilaksanakan di Hotel Urban, Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu telah diundang dan hadir seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pekon, dengan materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut salah satunya ialah sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, apabila terdapat permasalahan mengenai dugaan politik uang oleh

Halaman 75 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



calon kepala pekon maka pelaporannya dilakukan kepada pihak kepolisian, dan pelaporan tersebut memiliki jangka waktu;

6. Saksi Budi Santoso, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pringsewu sebagai Sekretaris Panitia Pilkakon tingkat Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari periode 2021-2027 didasarkan pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
 - Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) merupakan salah satu unsur penitia pemilihan kepala pekon tingkat kabupaten yang bertugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi penyelenggaraan pilkakon di Kabupaten Pringsewu dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan;
 - Bahwa dalam hal terjadinya politik uang dalam proses pemilihan kepala pekon maka mengacu pada Pasal 55 huruf a sampai dengan huruf i Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara melaporkannya kepada aparat penegak hukum (kepolisian);
 - Bahwa terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi baru mengetahui adanya dugaan politik uang oleh tim sukses calon kepala pekon nomor urut 02 setelah Saksi mendapatkan surat pemberitahuan dari tim sukses calon kepala pekon nomor urut 03, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tidak menindaklanjuti surat tersebut karena sifat dari surat tersebut hanyalah pemberitahuan yang ditujukan kepada Pekon, selain itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tidak memiliki kapasitas untuk menindaklanjutinya mengingat tugas dan peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) hanya ada pada tahap persiapan pemilihan kepala pekon;
 - Bahwa surat pemberitahuan tersebut diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) hari setelah diselenggarakannya pemungutan suara pemilihan kepala pekon;

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam daftar alat bukti Penggugat/ Kuasa Penggugat tertanggal 23 Juni 2021, Penggugat/ Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Sumpah Penambah dan Sumpah Pemutus (*decisioir eed*), yang setelah Majelis Hakim bermusyawarah, dalam persidangan disampaikan permohonan tersebut tidaklah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan merujuk maksud ketentuan dalam Pasal 155 HIR/ 182 RBg, yaitu sehubungan dengan sumpah penambah terlebih dahulu harus sudah ada bukti, akan tetapi Majelis Hakim menilai bukti tersebut belumlah lengkap, belum sempurna, namun sudah tidak ada bukti lain yang dapat ditambahkan, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/Sip/1962 tertanggal 17 Oktober 1962, yaitu "*bahwa sumpah tambahan justru untuk menambah suatu pembuktian yang menurut Undang-Undang belum sempurna, agar menjadi sempurna*", dengan demikian inisiatif untuk melaksanakan sumpah penambah semestinya timbul dari Majelis Hakim dikarenakan penilaian Majelis Hakim terhadap kurang lengkapnya suatu bukti, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai, dan membuat terang dalam memutus perkara *a quo*, begitu pula dengan Sumpah Pemutus (*decisioir eed*) yang dimohonkan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, sekalipun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 HIR/183 RBg, sumpah pemutus tersebut timbul atas inisiatif para pihak, namun Majelis Hakim menilai dalam perkara ini sumpah pemutus tidak perlu dijalankan karena sifat dari sumpah pemutus itu sendiri ialah untuk mengakhiri suatu persoalan dikarenakan tidak ada bukti sama sekali yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dapat dinilai oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana pula dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976, yaitu "*Permohonan sumpah decisioir hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti*", sementara dalam perkara ini, baik Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat dan bukti saksi, sehingga dengan demikian permohonan mengenai diajukannya sumpah pemutus tidaklah beralasan untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diperiksa seluruh bukti surat dari para pihak dan juga bukti saksi-saksi, di persidangan Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim karena jabatannya memanggil Saudara At Wahyudi untuk dapat memberikan kesaksiannya di persidangan,

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang oleh Majelis Hakim dalam persidangan disampaikan kepada para pihak, permohonan tersebut tidaklah dapat diterima, dikarenakan setelah memperhatikan kedudukan dari Saudara At Wahyudi selaku keponakan dari Tergugat, yang menurut ketentuan dalam Pasal 146 HIR/ Pasal 174 RBg termasuk ke dalam kriteria Saksi yang dapat mengundurkan diri dari pemberian kesaksian-kesaksian, mengingat pula ketentuan dalam Pasal 139 HIR/ Pasal 165 RBg Majelis Hakim, serta pendapat Yahya Harahap sebagaimana dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 625, yang pokoknya menyatakan "*Pada prinsipnya menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif dalam hal Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan, dan Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa,*" Majelis Hakim berkesimpulan untuk tidak melakukan panggilan terhadap saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sidang pertama Turut Tergugat belum menggunakan Kuasa Hukum dan menyatakan tidak menggunakan persidangan secara elektronik, namun memasuki agenda kesimpulan, setelah Majelis Hakim menawarkan agar persidangan dilanjutkan secara elektronik, disetujui oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat, persidangan dengan agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik, yang dalam hal ini, Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat, dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, selain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut (yang atas hal tersebut telah diputuskan Majelis Hakim dalam persidangan yang

Halaman 78 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2021), keduanya juga telah mengajukan mengenai eksepsi jenis lainnya yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi *Error In Persona*;
 - a. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - b. Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*);
2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan, dan membahas perihal yang sama sebagaimana hal di atas, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*) merupakan satu bagian klasifikasi dari bentuk atau jenis eksepsi *error in persona*, dimana terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 438-439 yang pada pokoknya menguraikan mengenai bentuk, dan jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan adalah meliputi eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat), eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan eksepsi *plurium litis consortium* (apabila terdapat orang yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);

Menimbang, bahwa karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) huruf a yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik Bupati Kabupaten Pringsewu sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat mengingat Bupati selaku pejabat yang mengeluarkan Surat



Keputusan atas pengangkatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai Kepala Pekon Wonosari;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah meminta pembatalan terhadap pelantikan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau pembatalan/pencabutan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan dari Badan/Pejabat Pemerintahan (Bupati Pringsewu);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke-1 (kesatu) huruf a ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan eksepsi salah pihak (*error in persona*) adalah eksepsi yang diajukan apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, dan tidak tepat, dikarenakan pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang pada pokoknya dinyatakan "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Adapun, yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah eksepsi yang diajukan apabila para pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari maksud dan tujuan utama gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini didasarkan terhadap adanya suatu perbuatan melawan hukum atas tindakan kecurangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada warga dengan tujuan agar memilih diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Calon Kepala Pekon Wonosari pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari, yang mana hal ini selaras sebagaimana poin permintaan petitum gugatan keduanya yang berisi "*Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak*

Halaman 80 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



langsung." Adapun terhadap kaitan dengan diri Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam uraian posita maupun petitum gugatan *a quo*, pada pokoknya diuraikan sebatas sebagai suatu tindakan penyerta sebagai satu kesatuan uraian dalil gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut selaras sebagaimana dalam petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meminta agar Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga artinya menurut Majelis Hakim titik poin utama gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diarahkan kepada tindakan individu dari Tergugat terkait proses pemilihan Kepala Pekon, dan bukanlah atas tindakan-tindakan administratif lain daripada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat adanya petitum ketiga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berisi "*Menetapkan Tergugat didiskualifikasi dari pencalonan*", dan petitum kelimanya "*Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini,*" dihubungkan dengan kondisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini yang berdasarkan bukti surat T-3, dan keterangan para saksi, dirinya telah dilantik sebagai Kepala Pekon/Desa terpilih berdasarkan adanya suatu Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/200/KPTS/D.10/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Pada Wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 tertanggal 17 Maret 2021, Majelis Hakim berkesimpulan hal ini bukanlah sebagai materi pokok/utama dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melainkan hanya aspek-aspek penyerta, dan pendukung terhadap permintaan/tindak lanjut atas permasalahan pokok dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada diri pribadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak diikutsertakannya Bupati Pringsewu selaku pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK), tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke-1 (kesatu) huruf b yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), karena dalam gugatan perkara yang didaftarkan tanggal 26 Maret 2021 ini pada intinya menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi, dan/atau mewakilinya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, sedangkan dalam persidangan pertama sebelum dilakukan mediasi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim yang telah dilegalisir tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan surat kuasa khusus yang terlampir dalam berkas perkara dalam perkara *a quo* dibuat pada tanggal 24 Maret 2021, dan gugatan diajukan atau didaftarkan ke Kepaniteraan pada tanggal 26 Maret 2021, yang mana pada pokoknya lebih dulu kuasa diberikan oleh klien dari pada gugatan diajukan. Adapun mengenai redaksi dalam gugatan yang berbunyi: "*Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas)*" merupakan sebatas kesalahan pengetikan, yang mana seharusnya diketik angka 24 (dua puluh empat) tetapi *typo* pengetikan menjadi angka 15 (lima belas), dan hal itu pun tidak mempengaruhi substansi dari pokok gugatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diuraikan yang dimaksud dengan eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid* adalah eksepsi yang diajukan dalam hal yang bertindak sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang berhak, tidak mempunyai kedudukan hukum, dan bukan juga sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, serta bukan sebagai orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Oleh karenanya, di dalam perkara *a quo* untuk mengetahui apakah gugatan ini diajukan oleh pihak yang berhak, perlu diketahui terlebih dahulu terhadap kebenaran mengenai lingkup pengajuan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya, dan fakta di persidangan maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



- Bahwa benar dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 24 Maret 2021 ini tercantum kalimat “*Dalam hal ini memilih kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya untuk didampingi dan atau diwakili berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 (terlampir dalam berkas)*”, yang mana surat gugatan tersebut pada halaman terakhirnya ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Hukumnya;

- Bahwa adapun surat kuasa khusus yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk beracara di depan persidangan mendampingi dan/atau mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diperiksa, dan ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada persidangan pertama adalah surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021, yang mana surat kuasa khusus ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Maret 2021 dengan nomor 31/SK/2021/PN Kot;

Menimbang, bahwa artinya telah terdapat perbedaan pencantuman mengenai tanggal surat kuasa khusus dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat kuasa khusus yang diajukan, dan dilampirkan dalam berkas perkara, yang mana terhadap hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerangkan adanya perbedaan tanggal tersebut hanya bersifat kekeliruan redaksional dalam penulisan gugatannya, dimana yang benar, dan seharusnya tertulis dalam surat gugatannya adalah surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 (sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Maret 2021 dengan nomor 31/SK/2021/PN Kot, dan surat kuasa yang ditunjukkan dan diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Majelis Hakim saat sidang pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/Pdt/2002 yang pada pokoknya adalah “*Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dinyatakan sah*”, oleh karenanya penilaian mengenai kapan penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa dipersidangan terhitung sejak tanggal di daftarkannya Surat Kuasa Khusus dalam buku register kepaniteraan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap hal ini Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus yang sah dalam persidangan perkara ini adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021, karena telah didaftarkan pada



Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Maret 2021 dengan nomor 31/SK/2021/PN Kot, dan juga keabsahan, serta kelengkapannya dalam persidangan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dimana terhadap surat kuasa itu tidaklah ditemukan adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian terhadap syarat-syarat formil maupun hal lainnya yang dapat membuat surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Adapun terhadap kekeliruan penulisan tanggal surat kuasa dalam gugatannya, tidaklah serta merta dapat membuat menjadi terpenuhinya eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid* (yang bertindak sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan sebagai orang yang berhak), dikarenakan hal ini hanya bersifat kesalahan redaksional penulisan/*typo* terhadap tanggal surat kuasa khusus tersebut, terlebih mengingat surat gugatan perkara *a quo* juga tidak hanya ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja, melainkan ditandatangani langsung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi prinsipalnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke-1 (kesatu) huruf b ini, tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke-2 (kedua) yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, dan saling kontradiktif, dimana posita gugatan tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan yang lainnya, dan tidak saling mendukung, serta tidak menjelaskan duduk perkara ataupun fakta-fakta hukum secara sistematis, sehingga terkesan dipaksakan dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencantumkan identitas lengkap dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu telah pula memuat dasar hukum, uraian fakta di dalam posita gugatan, dan telah mencantumkan apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,



sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil, dan materiil gugatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diuraikan pula mengenai yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), yaitu eksepsi yang diajukan dalam hal surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut pula dengan formulasi gugatan yang tidak jelas (dalam kaitan agar gugatan memenuhi syarat formil), dimana HIR/RBg secara umum tidaklah memberikan penegasan mengenai maksud dari rumusan gugatan jelas, dan terang, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv (merujuk asas *process doelmatigheid*) terhadap hal ini dijelaskan sebagai berikut “*Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas, dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)*”, sehingga berdasarkan hal tersebut, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas dengan didasarkan pada faktor tertentu yang antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, obyek sengketa, dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dihubungkan dengan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan ketentuan di atas maka diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan dengan jenis gugatan perbuatan melawan hukum, yang dalam uraian positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan mengenai lingkup dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, disertai perbuatan-perbuatan penyerta yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana pada pokoknya hal ini berkaitan dengan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Tergugat pada saat masa kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari tahun 2011, dan dalam petitum gugatannya hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah bersesuaian dengan dalil posita gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dikarenakan terhadap posita, petitum, dan lingkup gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terdapat kesesuaian antara satu hal dengan hal lainnya;

Halaman 85 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke-2 (kedua) huruf b ini, tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari, dan meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan untuk didiskualifikasi dari pencalonan Kepala Pekon tersebut, dengan disertai permintaan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban mengenai pokok perkaranya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mencari-cari dalil untuk menggugurkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kepala Pekon Wonosari terpilih tahun 2021, karena untuk membuktikan adanya dugaan bagi-pemberian sejumlah uang dari Tergugat yang dilakukan Saudara At. Wahyudi haruslah dibuktikan dalam ranah hukum pidana bukan ranah hukum perdata, dan atas penghitungan suara yang sah dalam pemilihan Kepala Pekon Wonosari ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat didiskualifikasi dari pencalonan Kepala Pekon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, bertempat di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, telah diselenggarakan acara pemilihan Kepala Pekon Wonosari tahun 2021, dimana terdapat 3 (tiga) orang calon Kepala Pekon tersebut, yaitu Yusmono (calon nomor urut 1), Rusmiyanto/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (calon nomor urut 2), dan Sugianto/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (calon nomor urut 3);



2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara, diketahui calon Kepala Pekon Wonosari yang memperoleh suara terbanyak dengan urutan sebagai berikut: 1) Rusmiyanto/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (memperoleh 957 suara), 2) Sugianto/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (memperoleh 875 suara), dan 3) Yusmono (memperoleh 128 suara);
3. Bahwa Rusmiyanto/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah diangkat, dan dilantik sebagai Kepala Pekon Wonosari tahun 2021; Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kebenaran adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari yang dilakukan melalui Saudara At. Wahyudi, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan, dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, dirinya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan Saksi-Saksi, yaitu Saksi Deni Kurniawan, Saksi Yanto, Saksi Titin Istika Sari, dan Saksi Susilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Saksi Deni Kurniawan, Saksi Yanto, Saksi Titin Istika Sari, Saksi Susilo, Saksi Sujud Habibi, dan Saksi Solikhin yang bersesuaian dengan bukti surat dari T.T.-3, T.T.-4, T.T.-5, serta hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal di atas maka diketahui pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, bertempat di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, telah diselenggarakan acara pemilihan Kepala Pekon Wonosari tahun 2021, dengan terdapat 3 (tiga) orang calon Kepala Pekon tersebut, yaitu Yusmono (calon nomor urut 1), Rusmiyanto/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (calon nomor urut 2), dan Sugianto (calon nomor urut 3), dimana setelah dilakukan



penghitungan surat suara, diketahui calon Kepala Pekon Wonosari yang memperoleh suara terbanyak pertama Rusmiyanto/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (memperoleh 957 suara), suara terbanyak kedua Sugianto/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (memperoleh 875 suara), dan terakhir Yusmono (memperoleh 128 suara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Widodo Sutrisno, Saksi Sukarman dan Saksi Budi Santoso proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Wonosari ini dilakukan dengan merujuk ketentuan pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dimana pada awalnya terlebih dahulu dibentuk susunan Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Pekon;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Saksi Budi Santoso, bukti surat T.T.-1, T.T.-2, dan T.T.-6 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari (Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan HIPPUN Pemukiman (BHP) Pekon Wonosari yang terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu Suyatno (Ketua), Hardianto David Saputra (Sekretaris), Ali Ahyar (Anggota), Heru Yudha Kusuma (Anggota), Ponidi (Anggota), Suwarno (Anggota), Al Muaziz (Anggota), dan Suyatno (Anggota);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan bukti surat T.T.-4, dan T.T.5 maupun dengan keterangan Saksi Deni Kurniawan, Saksi Yanto, Saksi Sujud Habibi, dan Saksi Solikhin maka diketahui pada tahap pelaksanaan pemungutan suara, penetapan hasil rekapitulasi dan penghitungan suara, penetapan Calon Kepala Pekon terpilih, sampai dengan tahapan pelaporan hasil pemungutan suara kepada BHP oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari (Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2021, tidaklah didapati/ditemukan adanya protes, atau keributan dari masing-masing calon Kepala Pekon Wonosari maupun Timnya mengenai tahapan proses pemilihan Kepala Pekon Wonosari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Titin Istika Sari, dan Saksi Susilo, diketahui pada tanggal 26 Februari 2021, calon Kepala Pekon nomor urut 3 (Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi) bersama dengan Tim Pemenangannya telah melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari perihal adanya dugaan pemberian sejumlah uang, dan barang yang dilakukan oleh calon Kepala Pekon nomor urut 02 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada Pemilih agar memilih dirinya dalam Pemilihan Kepala Pekon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Deni Kurniawan, dan Saksi Yanto, pada tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, saat Saksi Deni Kurniawan berada di rumahnya, dirinya didatangi oleh Saudara At. Wahyudi yang merupakan Keponakan dari calon Kepala Pekon nomor urut 02 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) secara sendirian, dengan maksud menyampaikan agar memilih calon Kepala Pekon nomor urut 02 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), disertai dengan pemberian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan satu bungkus rokok, yang mana terhadap uang, dan rokok tersebut disimpan oleh Saksi Deni Kurniawan. Selanjutnya, atas kejadian itu Saksi Deni Kurniawan menceritakan hal yang dialaminya kepada Saksi Yanto, dan Saksi Yanto melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Deni Kurniawan kepada Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 03 (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Deni Kurniawan, terhadap pemberian sejumlah uang, dan rokok oleh Saudara At. Wahyudi itu, tidaklah membuat dirinya maupun keluarganya terpengaruh untuk memilih calon Kepala Pekon nomor urut 2 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Titin Istika Sari, dan Saksi Susilo, atas laporan kejadian ini awalnya pihak Panitia Pemilihan Kepala Pekon (Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menanggapi jika hal tersebut bukanlah ranahnya lagi, karena merupakan ranah pidana yang menjadi kewenangan penegak hukum (Kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deni Kurniawan, Saksi Susilo, Saksi Sujud Habibi, Saksi Solikhin, Saksi Widodo Sutrisno, Saksi Heri Rahim, dan Saksi Sukarman, diketahui atas permasalahan, dan laporan dari Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 3 (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ini, telah coba dilakukan pertemuan untuk membahas, dan memediasikan antara pihak Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 3 (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dan Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 2 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang bertempat di Balai Pekon Wonosari, dimana pertemuan tersebut antara lain dihadiri oleh Kepala Kesbangpol, Camat, Pj. Kepala Pekon



Wonosari, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Wonosari, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari (Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dan Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 02 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), sedangkan pihak Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 3 (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dan Saksi Deni Kurniawan tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara lisan, dan/dengan diberitahukan melalui telepon, serta didatangi langsung oleh aparaturnya Pekon, dimana alasan ketidakhadirannya tersebut antara lain dikarenakan panggilannya dilakukan secara tidak resmi, dan waktunya sudah malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Titin Istika Sari, dan Saksi Susilo, pihak Tim Pemenangan calon Kepala Pekon nomor urut 03 (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), awalnya sudah mau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, akan tetapi tidak jadi, karena mendapatkan kabar permasalahan ini akan diselesaikan terlebih dahulu di Pekon;

Menimbang, bahwa atas tuduhan berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Saudara At. Wahyudi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantahnya, dan menyatakan hal tersebut tidaklah benar, hal ini sebagaimana merujuk bukti surat T-1, dan T-2, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sujud Habibi, dan Saksi Solihin perihal Tergugat yang bernama Rusmiyanto selaku Calon Kepala Pekon Wonosari nomor urut 02 telah membentuk Tim Sukses yang terdiri dari Sujud Habibi, Hanan Jamro, Mafruri, Untung, Junaidai, Wiyardi, Yono, Suwantono, Pungut, Ari Gunawan, Nasron, Mariyanto, dan Juli, dimana walaupun Saudara At. Wahyudi merupakan keponakan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dirinya tidaklah terlibat sebagai Tim Sukses, ataupun relawan dalam kampanye Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Tim Suksesnya juga tidak pernah melakukan/menyuruh lakukan untuk memilih diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai calon Kepala Pekon Wonosari dengan cara memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada para pemilih/pemilik suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.T.-1, T.T.-2, T.T.-3, T.T.-4, T.T.-5, dan T.T.-6, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



melaksanakan tugas, dan fungsinya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Pekon Wonosari, dan telah dibubarkan terhitung sejak tanggal 02 April 2021. Adapun, merujuk bukti surat T-3, dan keterangan Saksi Deni Kurniawan, Saksi Yanto, dan Saksi Widodo Sutrisno, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga saat ini telah diangkat oleh Bupati Pringsewu sebagai Kepala Pekon Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Pada Wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 tertanggal 17 Maret 2021, dan telah diambil sumpah jabatannya pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permasalahan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan utama di atas adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas suatu perbuatan berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari maka sebelum ditentukan kebenarannya mengenai hal tersebut, Majelis Hakim perlu menguraikan hal-hal terkait permasalahan ini yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf i Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dinyatakan "*(1) Pelaksana kampanye dilarang: a..... i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung; j.n.....*";

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan bukti surat T-2 yang antara lain pada pokoknya menerangkan, para calon Kepala Pekon Wonosari telah berjanji, dan menyatakan akan mentaati, serta melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan bersikap sportif dengan tidak berlaku curang, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam memberikan hak suara menentukan pilihannya, dan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dinyatakan "*(1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan l merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Kemudian,

Halaman 91 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Bupati tersebut dinyatakan “*Dugaan pelanggaran bersifat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan l dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian);*”

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh calon Kepala Pekon Wonosari harus menaati, dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, dan apabila terdapat pelanggaran atas hal-hal yang dilarang tersebut maka haruslah diselesaikan menggunakan mekanisme yang telah ditentukan, sebagaimana diamanatkan secara khusus oleh Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap larangan-larangan selama masa kampanye yang salah satunya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf i jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati di atas, yaitu berupa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung adalah suatu tindak pidana, yang penyelesaiannya merujuk ketentuan Pasal 55 ayat (1) peraturan ini dilaporkan untuk diproses oleh aparat Penegak Hukum (Kepolisian);

Menimbang, bahwa oleh karena lingkup utama yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini merupakan aspek perbuatan pidana, sehingga untuk dapat mengetahui, dan membuktikan dengan terang siapa pelakunya, unsur kesalahannya, maupun ada/terpenuhi tidaknya perbuatan pidana/melawan hukumnya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui proses sistem peradilan pidana, hal ini penting karena dengan melalui mekanisme sistem peradilan pidana inilah dapat ditentukan nantinya kebenaran materiil mengenai ada/tidaknya peristiwa pidana berupa pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Saudara At. Wahyudi, dan sejauh mana hubungan/keterkaitan antara pemberian sejumlah uang itu dengan proses kampanye, maupun terhadap hasil Pemilihan Kepala Pekon itu sendiri yang *outputnya* melibatkan kepentingan diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana di dalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tersebut;

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan kaidah hukum putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Idm yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan "*Perbuatan pelanggaran atas larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye merupakan suatu tindak pidana, sehingga oleh karena itu untuk membuktikan terjadinya tindak pidana money politic harus terlebih dahulu dibuktikan kesalahan (mens rea) dari pelaku tindak pidana money politic melalui putusan hakim pidana..... Majelis Hakim berpendapat dalil yang menyatakan perbuatan pelanggaran atas larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II harus dibuktikan secara sempurna, mengikat dan menentukan oleh bukti berupa putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan (mens rea) Tergugat I dan Tergugat II dalam tindak pidana money politic..... Majelis Hakim tidak menemukan bukti berupa putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan (mens rea) Tergugat I dan Tergugat II dalam tindak pidana money politic; Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya*", dimana atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan itu gugatan Penggugat menjadi ditolak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pertimbangan, dan kaidah hukum di atas sejalan sebagaimana uraian pada pertimbangan putusan sela Majelis Hakim pada perkara *a quo* sebelumnya, dimana walaupun antara proses penyelesaian lingkup perkara pidana, dan perdata dapat saling berjalan beriringan, namun dalam hal-hal tertentu sebagaimana digariskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980, Hakim dalam perkara pidana diberikan kewenangan untuk dapat menunda pemeriksaan perkara pidananya apabila adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah perdatanya, dan dalam hal-hal tertentu terdapat permasalahan pidana yang juga menjadi harus dibuktikan atau harus didahului untuk dapat mendukung dan/atau terpenuhinya aspek suatu gugatan yang menyangkut keperdataan antar subyek hukum yang terkait;

Halaman 93 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan/atau keterangan saksi-saksinya, yaitu 1. saksi Deni Kurniawan, 2. Saksi Yanto, 3. Saksi Titin Istika Sari, dan 4. Saksi Susilo, maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidaklah menemukan adanya bukti berupa putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap ataupun telah adanya laporan/proses penegakan hukum pidana atas dugaan terjadinya tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Saudara At. Wahyudi;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk bukti surat P-1, dan bukti surat T.T-4, diketahui hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Pekon Wonosari, suara terbanyak diperoleh Rusmiyanto/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (memperoleh 957 suara), suara terbanyak kedua Sugianto/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (memperoleh 875 suara), dan terakhir Yusmono (memperoleh 128 suara), artinya terdapat selisih 82 (delapan puluh dua) suara antara diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan sebagaimana diketahui dalam persidangan, Saksi Deni Kurniawan sendiri selaku pihak yang merasa secara langsung telah menerima sejumlah uang, dan rokok dari Saudara At. Wahyudi menerangkan adanya pemberian sejumlah uang, dan rokok itu, justru tidaklah membuat dirinya maupun keluarganya terpengaruh untuk memilih calon Kepala Pekon nomor urut 2 (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), sehingga ada/tidaknya pemberian sejumlah uang tersebut secara kuantitas, dan kualitas tidaklah serta merta mempengaruhi jumlah perolehan suara yang diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula sebagaimana kaidah hukum dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemasang dalam Putusan Nomor 09/ Pdt.G/2019/PN Pml, yaitu: "*Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi....., bahwa para Saksi menerangkan pada pokoknya Tergugat telah membagi-bagikan uang.....*"; *Menimbang, bahwa namun demikian keterangan para saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya katan langsung antara*



pemberian uang yang dilakukan oleh Tergugat dengan kemenangan Tergugat dalam Pilkadea Desa Tumbal, hal mana terbukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat.....yang telah menerima uang dari Tergugat ternyata tidak memilih Tergugat saat Pilkades; dimana dalam putusan tersebut, Majelis Hakim di dalam amar putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas suatu perbuatan berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam rangka Pemilihan Kepala Pekon Wonosari yang dilakukan melalui Saudara At. Wahyudi, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat, karena telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung, oleh karenanya terhadap petitum kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara substansi pada hakikatnya bersifat asesoir atau berkaitan erat dengan pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam petitum kedua, dan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian petitum-petitum tersebut juga haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan replik, dan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Konvensi telah mengajukan eksepsi gugatan reconvensi *obscuur libel* (kabur tidak jelas);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan replik, dan jawaban Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi atas gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi/Turut Tergugat Konvensi, Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan reconvensi *obscuur libel* (kabur tidak jelas);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi atas gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi/Turut Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Reconvensi/Turut Tergugat Konvensi pada poin ke-1 (kesatu) mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya permintaan menyatakan sahnya Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/200/KPTS/D.10/2021 an. Rusmiyanto) adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan surat keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi pada poin ke-1 (kesatu) di atas, pada pokoknya berkaitan erat dengan eksepsi Para Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, yang mana terhadap hal ini pada pokoknya secara substansial telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021, dimana pada pokoknya Majelis Hakim telah menolak eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan mengadili absolut tersebut, dan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi ini tidaklah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persamaan mengenai klasifikasi, dan substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai adanya eksepsi gugatan reconvensi *obscuur libel*



(kabur tidak jelas) maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan eksepsi gugatan rekonvensi *obscuur libel* (kabur tidak jelas), dikarenakan dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak memuat dasar hukum, dan uraian fakta yang jelas di dalam posita gugatan, serta dalam gugatannya tidak ada menguraikan mengenai dalam hal apa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam hal ini gugatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, dan materiil dari sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian mengenai yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan lingkungnya sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan pada poin eksepsi dalam konvensi sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang dihubungkan dengan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, dan ketentuan mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) maka diketahui gugatan tersebut didasarkan atas suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, akan tetapi dalam posita/dalil gugatannya tidaklah secara jelas menguraikan secara sistematis terhadap apa yang menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, begitupula Majelis Hakim menilai keselarasan dengan petitum gugatan rekonvensinya juga tidak jelas mengenai hal apa yang menjadi permintaan/petitum pokoknya, hal ini antara lain sebagaimana tergambar dengan meletakkan pernyataan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi setelah adanya petitum-petitum mengenai perihal-perihal lain yang seharusnya menurut Majelis Hakim merupakan hal-hal yang bersifat asesoir jika yang menjadi inti gugatan rekonvensinya ditujukan kepada aspek perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita, dan petitum gugatan rekonvensi tidaklah dijelaskan secara rinci, tidaklah bersesuaian, dan tidak



disusun secara sistematis antara satu hal dengan hal lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa hal di atas selaras selain sebagaimana berdasarkan teori-teori, dan ketentuan yang ada, juga sesuai dengan kaidah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/SIP/1970 yang menyatakan "*Petitum dinyatakan tidak jelas, karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, dimana petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum lain menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi terhadap gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dinyatakan beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*) maka terhadap bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, serta bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidaklah dipertimbangkan secara lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak, dan terhadap gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Angraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para pihak hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Angraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp600.000,00; |
| 4. PNBP Relaaas | : | Rp20.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp720.000,00; |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)